

# PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN KEGIATAN

BUDIDAYA PADI

TAHUN 2018



DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN  
NOMOR 27 / HK.310 / C / 3 / 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADI  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/ Permentan/ RC.110/12 / 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan, perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 117/HK.310/C/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padi Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
  10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 no 1191);
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*);
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

Pertanian;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.130/12/2013 Sistem Pertanian Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun

2015-2019;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2003 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/HK.150/C/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis ini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar bagi Aparatur Negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, segala ketentuan didalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 117/HK.310/C/12/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padi Tahun Anggaran 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 MARET 2018

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

SUMARJO GATOT IRIANTO  
NIP 196010241987031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan seluruh Indonesia;





## KATA PENGANTAR

Seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Disisi lain luas baku lahan sawah setiap tahunnya cenderung menurun akibat konversi lahan dan persaingan lahan tanaman pangan ke komoditas non tanaman pangan.

Produksi padi nasional saat ini masih didominasi dari sumbangan padi yang ditanam di lahan sawah, namun lahan sawah yang ada setiap tahunnya berkurang. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi padi yang dilakukan pemerintah tahun 2018 dititikberatkan pada perluasan areal tanam baru (PATB), dan lahan yang masih berpotensi untuk ditingkatkan antara lain lahan kering, lahan tadah hujan, lahan hutan, lahan gambut, lahan marginal, lahan yang tidak diusahakan dan lahan-lahan lainnya.

Guna mencapai upaya peningkatan produksi padi tersebut diperlukan strategi, langkah operasional, kerja keras, dan cerdas serta dukungan instansi terkait. Oleh karena itu diperlukan **"Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Padi Tahun 2018"**.

Petunjuk teknis ini disusun untuk dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan ini disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih.

Jakarta, Maret 2018  
Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

ttd

Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS.D.A.A  
NIP 196010241987031001





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan dan Sasaran .....	8
D. Pengertian .....	9
<b>II. KERAGAAN, TANTANGAN DAN PELUANG</b>	
<b>PENINGKATAN PRODUKSI PADI TAHUN 2018.....</b>	<b>19</b>
A. Keragaan Produksi .....	19
B. Sasaran Produksi Padi Tahun 2018 .....	19
C. Tantangan dan Peluang dan Peningkatan Produksi .....	20
<b>III. STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI PADI</b>	
<b>TAHUN 2018 .....</b>	<b>23</b>
A. Strategi Pencapaian Produksi Padi Tahun 2018 .....	23
B. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Padi Tahun 2018 .....	26
<b>IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018 .....</b>	<b>27</b>
A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan .....	27
B. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan .....	31
C. Bantuan/Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan .....	37
<b>V. PENGORGANISASIAN DAN OPERASIONALISASI .....</b>	<b>60</b>
A. Pengorganisasian .....	60
B. Operasionalisasi .....	61



<b>VI. BIMBINGAN/PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN .....</b>	<b>65</b>
<b>VII. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN</b>	
<b>    PELAPORAN .....</b>	<b>67</b>
A. Pengendalian Kegiatan .....	67
B. Monitoring .....	68
C. Evaluasi .....	69
D. Pelaporan .....	69
<b>VIII. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2013 - 2017 .....	19
Tabel 2. Persentase Kenaikan Angka Sasaran 2018 (IKU) Terhadap Sasaran 2017 .....	20



## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. <i>Organisasi Internal Control System (ICS)</i> .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Sasaran Indikatif Luas Tanam , Panen , Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2018 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama .....	74
Lampiran 2. Sasaran Tanam Bulanan Tahun 2018 (MT 2017/2018) Berdasarkan Indikator Kinerja Utama .....	75
Lampiran 3. Sasaran Panen Bulanan Tahun 2018 (MT 2017/2018) Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	76
Lampiran 4. Sasaran Produksi Bulanan Tahun 2018 (MT 2017/2018) Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	77
Lampiran 5. Kebutuhan Benih Padi Bulanan Tahun 2018 (MT 2017/2018 dan MT 2018).....	78
Lampiran 6. Kebutuhan Pupuk Urea Bulanan Tahun 2018 (MT 2017/2018 dan MT 2018).....	79
Lampiran 7. Kebutuhan Pupuk NPK Bulanan Tahun 2018 (MT 2017/2018 dan MT 2018).....	80
Lampiran 8. Kebutuhan Pupuk SP36 Bulanan Tahun 2018 (MT 2017/2018 dan MT 2018).....	81
Lampiran 9. Kebutuhan Pupuk Organik Bulanan Tahun 2018 (MT 2017/2018 dan MT 2018).....	82
Lampiran 10. Rekapitulasi Kegiatan Fasilitasi Budidaya Padi Tahun 2018... ..	83
Lampiran 11. Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2018.....	84
Lampiran 12. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota atau Provinsi .....	85
Lampiran 13. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Kebenaran CPCL Ditandatangani Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota .....	87
Lampiran 14. Data Base Kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Tahun 2018 .....	88



Lampiran 15. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Bantuan Pemerintah Tahun 2018.....	89
Lampiran 16. Contoh Blanko RUK Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) .....	90
Lampiran 17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)....	91
Lampiran 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja .....	92
Lampiran 19. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018.....	93
Lampiran 20. Blanko Laporan Monitoring Bulanan Kecamatan Realisasi Kegiatan Tahun 2018.....	94
Lampiran 21. Blanko Laporan Monitoring Bulanan Kabupaten Realisasi Kegiatan Tahun 2018.....	95
Lampiran 22. Blanko Laporan Monitoring Bulanan Provinsi Realisasi Kegiatan Tahun 2018 .....	97
Lampiran 23. Check List Pengendalian Kegiatan .....	100
Lampiran 24. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan .....	103
Lampiran 25. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah .....	104
Lampiran 26. Contoh Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bantuan Pemerintah .....	105
Lampiran 27. Alokasi Kegiatan Budidaya Padi Tahun 2018.....	106

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang akan datang. Sebagai akibatnya, Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran produksi padi tahun 2018, melalui dana APBN telah dialokasikan di daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) kegiatan budidaya padi meliputi :

- 1) Budidaya Padi Lahan Kering, 2) Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah, 3) Budidaya Pengembangan Padi Khusus Lainnya
- 4) Penerapan Budidaya Padi Pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi, 5) Budidaya Mina Padi, 6) Budidaya Pengembangan Desa Organik Padi, 7) Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tadah Hujan,
- 8) Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi, 9) Peningkatan Produksi melalui Varietas Unggul Baru dan 10) Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

Lokasi pengembangan budidaya padi tahun 2018 untuk lahan kering dilakukan pada lokasi perluasan areal tanam baru (PATB). Pengembangan budidaya padi juga dilakukan pada lahan seperti lahan tadah hujan, lahan hutan, lahan gambut, lahan rawa, lahan marginal, lahan yang tidak diusahakan (lahan





tidur), tegalan/kebun, ladang/huma, lahan/padang penggembalaan, lahan eks cetak sawah, lahan kritis, lahan eks tambang, pekarangan, dapat dengan cara tumpang gilir, tumpang sari bahkan dengan tanaman perkebunan dan tanaman tahunan lainnya. Kegiatan Budidaya Pengembangan Desa Organik Padi mengakomodir daerah/wilayah perbatasan. Lokasi pelaksanaan pengembangan UPPO tahun 2018, diharapkan dapat berdampingan dengan lokasi/desa organik yang telah difasilitasi pada tahun-tahun sebelumnya, baik yang pendanaannya bersumber dari APBN maupun APBD/Swadaya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar pelaksanaan Kegiatan Budidaya Padi Tahun 2018 dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Padi Tahun 2018 sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan.

Keberagaman kondisi dan kemampuan adopsi inovasi teknologi di masing-masing daerah berbeda, oleh karena itu Petunjuk Teknis ini perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi agar lebih operasional dan tidak multitafsir. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan. Apabila terdapat perubahan dan belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut.



Mekanisme perubahan melalui usulan dari Kepala SKPD Provinsi yang menangani Tanaman Pangan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138;
  7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
  9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*);



12. Peraturan Menteri Pertanian No 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2003 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor  
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018;
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;



25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/PD.120/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Padi, Jagung Kedelai dan Ubi Kayu nasional;
29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemenrintan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.
30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/HK.150/C/03/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup



Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.

## **C. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

- a. Menyediakan acuan pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 2018 bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan yang meliputi:  
1) Budidaya Padi Lahan Kering, 2) Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah, 3) Budidaya Pengembangan Padi Khusus Lainnya 4) Penerapan Budidaya Padi Pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi, 5) Budidaya Mina Padi, 6) Budidaya Pengembangan Desa Organik Padi, 7) Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tadah Hujan, 8) Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi, 9) Peningkatan Produksi melalui Varietas Unggul Baru dan 10) Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO).
- b. Mendorong dan mempercepat penerapan berbagai teknologi budidaya padi.
- c. Meningkatkan produktivitas dan produksi padi baik sawah maupun lahan kering.





## 2. Sasaran

- a. Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 2018 bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan.
- b. Meningkatnya penerapan berbagai teknologi budidaya padi.
- c. Meningkatnya produktivitas dan produksi padi baik sawah maupun lahan kering.

## D. Pengertian-Pengertian

1. **Sistem Tanam Jajar Legowo Padi** adalah pola bertanam padi yang berselang-seling antara dua atau lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman dan satu baris kosong. Istilah legowo diambil dari bahasa jawa yaitu “lego” yang berarti luas dan “dowo” yang berarti panjang. Legowo juga diartikan sebagai cara tanam padi yang memiliki beberapa barisan dan diselingi satu barisan kosong. Dalam hal ini populasi rumpun padi pada baris yang kosong diletakkan/disisipkan pada baris disebelahnya, sehingga cara Jajar Legowo ini tidak mengurangi jumlah populasi tanaman, namun cara tanam dengan menciptakan tanaman padi berada pada “Barisan Tepi” dan mendapatkan “Efek Pinggir” yang lebih menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman.



2. **Peningkatan Produktivitas (Intensifikasi)** adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah tersedia (*existing*). Dalam pelaksanaan intensifikasi pertanian akan fokus pada upaya penanganan masalah terkait: pengelolaan tanah, penggunaan benih bermutu, penanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan dan kegiatan selama pascapanen serta inovasi teknologi.
3. **Penambahan Areal Tanam Baru (PATB)** adalah Pemanfaatan lahan ladang, lahan perkebunan Tanaman Belum Menghasilkan / TBM (seperti: karet, kelapa sawit), lahan di bawah tegakan tanaman tahunan (seperti: kayu putih, mede), lahan perhutanan social, lahan terlantar/belum diusahakan, lahan eks tambang, lahan pekarangan, dan lahan sejenis lainnya.
4. **Indeks Pertanaman (IP)** adalah frekuensi penanaman padi pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. **Tumpang Sari** adalah penanaman pada waktu yang bersamaan dua atau lebih jenis tanaman sereal dan kacang-kacangan atau lebih secara selektif yang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik.



6. **Tumpang Gilir** adalah penanaman dengan pengaturan waktu tanam dan panen untuk dua atau lebih jenis tanaman sereal dan kacang-kacangan secara selektif yang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik.
7. **Padi Inbrida** adalah tanaman padi yang menyerbuk sendiri (*self-pollination*) sehingga secara alami kondisinya adalah homozigot-homogen dan cara perbanyakannya dengan benih keturunan.
8. **Padi Lahan Kering** adalah padi yang diusahakan di lahan kering di daerah yang bercurah hujan rendah atau pada bagian teratas dari suatu daerah berlereng yang tidak/kurang mampu menampung air relatif lama.
9. **Penerapan Budidaya Padi Inbrida Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi** adalah cara bertanam padi dengan menggunakan bibit tua (25 – 30 hari) setelah semai.
10. **Desa Pertanian Organik Padi** adalah desa yang di dalamnya telah dikembangkan sehamparan lahan pertanian organik padi atau lebih yang menerapkan sistem pertanian organik sesuai Permentan No. 64 Tahun 2013 dan SNI 6729:2016.
11. **Konversi (transisi)** adalah proses perubahan suatu sistem pertanian dari pertanian non organik menjadi pertanian organik.



- 12. Pengembangan Budidaya Padi Khusus Lainnya** adalah upaya budidaya padi dengan memanfaatkan varietas tertentu/khusus, antara lain padi/beras Japonica, Basmati, Thai Hom Mali, Ketan Hitam, Beras Kukus, Taiken, Tarabas, dan lain-lain yang setara dengan beras khusus tersebut diatas guna memenuhi kebutuhan/segmen pasar beras tertentu melalui produksi dalam negeri.
- 13. Budidaya Mina Padi** adalah budidaya terpadu ikan dan padi dalam satu hamparan sawah yang dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah, yaitu selain tidak mengurangi hasil padi juga dapat menghasilkan ikan.
- 14. Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)** adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, melalui fasilitasi pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang dilengkapi dengan: rumah kompos, alat pengolah pupuk organik, ternak, kandang komunal, bak fermentasi dan kendaraan roda 3 dan atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- 15. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)** adalah mesin/alat pencacah pupuk organik yang berfungsi memotong, menghancurkan, menghaluskan jerami, daun dan bahan organik lain sebagai bahan pupuk.



16. **Pestisida Organik** adalah pestisida yang bahan utamanya berasal dari makhluk hidup.
17. **Mikro Organisme Lokal (MOL)** adalah cairan yang terbuat dari bahan-bahan alami sebagai media hidup berkembangnya mikro organisme yang berguna untuk mempercepat penghancuran bahan organik (proses dekomposisi menjadi kompos/pupuk organik). Di samping itu juga dapat berfungsi sebagai nutrisi tambahan bagi tanaman yang sengaja dikembangkan dari mikro organisme yang berada di tempat tersebut.
18. **Genetically Modified Organisms (GMO)** adalah organisme yang material genetiknya telah dimodifikasi menggunakan metode rekayasa genetika.
19. **Internal Control System (ICS)** atau Sistem Kendali Internal (SKI) adalah sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi, yang memperkenankan lembaga sertifikasi mendelegasikan inspeksi tahunan semua anggota kelompok secara individual kepada lembaga/unit dari operator yang akan atau telah disertifikasi
20. **Pupuk Organik/Kompos** adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari bagian tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses dekomposisi, dapat berbentuk padat atau cair yang dapat berfungsi sebagai pupuk dan dapat



digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan biologi tanah pertanian.

21. **Benih Bina** adalah benih dari varietas unggul tanaman pangan yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
22. **Benih Varietas Unggul Bersertifikat** adalah benih bina yang telah disertifikasi.
23. **Dana Dekonsentrasi** adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
24. **Dana Tugas Pembantuan** adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
25. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. **Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:** Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya; Bantuan



Operasional; Bantuan Sarana Prasarana; Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan; dan Bantuan lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

26. **Seleksi** adalah pemilihan calon petani calon lokasi penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.
27. **Petani** adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
28. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/pembudidaya yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
29. **Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
30. **Rencana Usahatani Kelompok (RUK)** adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode





musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani yang memuat uraian kebutuhan saprodi yang meliputi: jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk pembelian saprodi sesuai kebutuhan di lapangan (spesifik lokasi), pengeluaran lainnya, dan lain sebagainya.

- 31. Pemandu Lapangan (PL)** adalah Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT), Tenaga Harian Lepas Tenaga bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP) yang berperan sebagai pendamping dan pengawal pelaksanaan kegiatan.
- 32. Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan / atau perkebunan.
- 33. Pengawasan dan Pendampingan oleh Petugas SKPD** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh, POPT, PBT, Mantri Tani dan atau petugas lainnya dari SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- 34. Pengawasan dan Pendampingan oleh Aparat** adalah kegiatan yang dilakukan oleh TNI, POLRI beserta jajarannya (Babinsa), Camat, Kades dan atau petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam



melakukan pengawalan, pendampingan dan membantu pelaksanaan kegiatan.

- 35. Pengawalan dan Pendampingan oleh Peneliti** adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian guna meningkatkan pemahaman dan akselerasi adopsi teknologi.
- 36. Pengawalan dan Pendampingan oleh Penyuluh** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh guna meningkatkan penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai rekomendasi BPTP.
- 37. Pengawalan dan Pendampingan oleh POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan)** adalah kegiatan pendampingan oleh Pengawas OPT dalam rangka pengendalian hama terpadu (PHT).
- 38. Pengawalan dan Pendampingan oleh PBT (Pengawas Benih Tanaman)** adalah kegiatan pendampingan oleh Pengawas Benih dalam rangka pengawasan mutu benih.
- 39. Swadaya** adalah semua upaya yang dilakukan petani dengan sumber pembiayaan yang berasal dari modal petani sendiri.
- 40. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota** adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan yang mempunyai



tugas dan fungsi sebagai pembina dan pelaksana program pembangunan sektor pertanian di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

- 41. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/Kabupaten/Kota** adalah Dinas yang membidangi perikanan dan kelautan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina dan pelaksana program pembangunan sektor perikanan dan kelautan di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- 42. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA** adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 43. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 44. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- 45. Korporasi** adalah BUMN/BUMD/swasta yang bergerak di bidang perbenihan.

## II. KERAGAAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENINGKATAN PRODUKSI PADI TAHUN 2018

### A. Keragaan Produksi

Produksi padi dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 3,40% per tahun, dari 71,28 juta ton GKG pada tahun 2013 menjadi sebesar 81,39 juta ton GKG tahun 2017 (ARAM II). Perkiraan luas panen 15,79 juta ha dan produktivitas 51,54 ku/ha, dengan laju peningkatan produktivitas mencapai rata-rata 0,04% per tahun dan luas panen meningkat rata-rata 3,40% per tahun, seperti yang terlihat dalam **Tabel 1** berikut.

Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2013-2017

Tahun	Panen		Provitas		Produksi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
2013	13.835.252		51.52		71.279.709	
2014	13.797.307	(0,27)	51.35	(0,33)	70.846.465	(0,61)
2015	14.116.638	2,31	53.41	4,02	75.397.841	6,42
2016	15.156.021	7,36	52.36	(1,97)	79.354.011	5,25
2017 <sup>*)</sup>	15.789.429	4,18	51.54	(1,55)	81.385.254	2,56
Rerata	14.538.929	3,40	52.04	0,04	75.652.656	3,41

<sup>\*)</sup> ARAM II 2017 BPS

### B. Sasaran Produksi Padi Tahun 2018

Untuk memenuhi permintaan beras dari produksi dalam negeri telah ditetapkan sasaran produksi padi tahun 2018 berdasarkan IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah 82.500.000 ton Gabah Kering Giling (GKG). Sasaran produksi tahun 2018 tersebut



meningkat 1,60% dibanding dengan sasaran tahun 2017. Guna mendorong pencapaian tersebut diperlukan strategi, langkah operasional, kerja keras dan cerdas serta dukungan instansi terkait.

Perbandingan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tahun 2017 dan 2018, diuraikan pada **Tabel 2** berikut.

Tabel 2. Persentase Kenaikan Angka Sasaran 2018 (IKU) Terhadap Sasaran 2017

Uraian	Sasaran 2017	Sasaran 2018	%
Luas Tanam (Jt Ha)	16,04	16,19	0,94
Luas Panen (Jt Ha)	15,50	15,65	0,97
Produktivitas (Ku/Ha)	52,39	52,72	0,63
Produksi (Jt Ton GKG)	81,20	82,5	1,60

Secara rinci sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi padi tahun 2018 per Provinsi disajikan pada **Lampiran 1**, sasaran tanam, panen dan produksi per bulan per provinsi, disajikan pada **Lampiran 2, 3 dan 4**, selanjutnya kebutuhan benih dan kebutuhan pupuk per provinsi per bulan pada **Lampiran 5, 6, 7, 8, 9 dan 10**.

### C. Tantangan dan Peluang Peningkatan Produksi

Kendala dalam peningkatan produksi tanaman pangan adalah perubahan dan perkembangan lingkungan strategis di luar sektor pertanian. Tantangan semakin kompleks pada komoditas padi sebagai komoditas utama bahan pangan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan adalah: 1). Meningkatnya permintaan



beras sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk; 2). Terbatasnya lahan ; dan 3). Kualitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah.

Disamping tantangan, upaya peningkatan produksi tanaman pangan juga dihadapi oleh sejumlah permasalahan, antara lain: 1). Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; 2). Terbatasnya ketersediaan infrastruktur; 3). Belum optimalnya sistem perbenihan nasional; 4). Terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani; 5). Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; 6). Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; serta 7). Kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian. Disamping itu, pembangunan pertanian selama ini masih dilaksanakan tersekat-sekat oleh batasan administratif serta berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang tidak mampu menjadi faktor pengungkit untuk pencapaian sasaran pembangunan pertanian.

Disamping tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan, terdapat sejumlah peluang yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan produksi. Peluang tersebut antara lain : 1) Kesenjangan hasil antara potensi dan kondisi di lapangan masih tinggi;



- 2) Tersedia teknologi untuk meningkatkan produktivitas;
- 3) Potensi sumberdaya lahan sawah, rawa/lebak, lahan kering (perkebunan, kehutanan) yang masih luas;
- 4) Pengetahuan/Keterampilan SDM (Petani, Penyuluh/PPL, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan/POPT, Pengawas Benih Tanaman/PBT, dan Petugas Pertanian Lainnya) masih dapat dikembangkan;
- 5) Dukungan Pemerintah Daerah; dan
- 6) Ketersediaan sumber genetik.





### **III. STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI PADI TAHUN 2018**

#### **A. Strategi Pencapaian Sasaran Produksi Padi Tahun 2018**

##### **1. Perluasan Areal Tanam (Ekstensifikasi)**

Permasalahan substantif yang saat ini dihadapi dalam peningkatan produksi padi adalah berkurangnya luas areal lahan sawah akibat alih fungsi lahan dari pertanian ke peruntukan di luar pertanian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka upaya peningkatan produksi padi dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan ladang, lahan di bawah tegakan pohon perkebunan/pohon tahunan, lahan kebun, pekarangan dan lahan lain yang masih berpotensi untuk ditingkatkan, lahan kering, lahan tadah hujan, lahan hutan, lahan gambut, lahan rawa, lahan marginal, lahan yang tidak diusahakan dan lahan-lahan lainnya.

Guna mendukung hal tersebut, maka kegiatan peningkatan produksi padi dilaksanakan melalui pemberian bantuan prasarana dan sarana produksi pertanian yang terdiri dari : benih padi, pupuk (anorganik dan organik), alat dan mesin pertanian serta infrastruktur penunjang lainnya.



## **2. Peningkatan Produktivitas (Intensifikasi)**

Peningkatan produktivitas padi merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi padi dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah tersedia. Dalam pelaksanaan kegiatan intensifikasi padi akan fokus pada upaya penanganan masalah antara lain: pengelolaan tanah, penggunaan benih bermutu, penanaman, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman, pemanenan dan kegiatan selama pascapanen.

Peningkatan produktivitas padi dilakukan melalui peningkatan penggunaan benih varietas unggul bermutu spesifik lokasi dengan produktivitas tinggi, peningkatan jumlah populasi tanaman dengan teknologi tanam jarak legowo, pemupukan sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta berimbang, pemakaian pupuk organik dan pupuk bio-hayati, dan perbaikan budidaya lainnya yang disertai dengan peningkatan pengawalan, pendampingan, pemantauan dan koordinasi. Strategi ini terutama dilaksanakan di wilayah dimana perluasan areal sudah sulit dilakukan, sehingga dengan penerapan teknologi spesifik lokasi diharapkan masih dapat ditingkatkan produktivitasnya.



### **3. Percepatan Tanam untuk Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP)**

Percepatan tanam merupakan salah satu strategi untuk dapat mencapai sasaran tanam tahun 2018, untuk mendukung strategi tersebut diperlukan:

- 1) Mobilisasi alat mesin pertanian untuk pengolahan tanah dan tanam, seperti traktor tangan, dan mesin tanam (*transplanter*);
- 2) Penyediaan sarana produksi, seperti benih, pupuk, dan pestisida, dalam jumlah yang mencukupi dan tepat waktu. Benih yang dipilih adalah benih dengan varietas yang tahan hama dan penyakit, dan/atau berumur genjah. Hal ini dimaksudkan agar umur panen bisa dipersingkat untuk mengejar musim tanam selanjutnya;
- 3) Manajemen air irigasi, sistem irigasi yang tertata dan teratur sesuai kemampuan dan perhitungan debit air yang tersedia.

Dilakukan mobilisasi pompa air antar daerah dan antar petak irigasi dengan mengaktifkan peran dari Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan dan Perkumpulan Petani Pemakai Air /P3A.



## **B. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Padi Tahun 2018**

Fokus utama pencapaian sasaran produksi padi tahun 2018 adalah peningkatan produksi padi melalui berbagai penerapan teknologi meliputi Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tadah Hujan, Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah, Budidaya Pengembangan Padi Khusus Lainnya, Penerapan Budidaya Padi Pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi, Budidaya Mina Padi, Budidaya Pengembangan Desa Organik Padi, Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi dan Budidaya Padi Lahan Kering. Seluruh kegiatan padi diharapkan menerapkan teknologi tanam jajar legowo sesuai kondisi di masing-masing lokasi. Rekapitulasi alokasi kegiatan budidaya padi tahun 2018 disajikan pada Lampiran 10.

## **IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018**

### **A. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan**

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya padi adalah :

1. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama yang telah ditetapkan sebagai Pelaksana Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Tahun 2018;
2. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan direkomendasikan oleh SKPD;
3. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama merupakan kelompok yang dinamis, pro aktif dan diutamakan bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan diusulkan oleh Kepala Desa dan atau KCD dan atau Kepala UPTD dan/atau Petugas Lapangan/ Penyuluh dan atau Pembina Kelompok Lainnya.
4. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta memiliki



lahan ataupun penggarap/penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

5. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama pelaksana kegiatan/penerima bantuan, diseleksi dan ditetapkan oleh PPK melalui Surat Keputusan dan Surat Keputusan tersebut disahkan oleh KPA (Satker Mandiri). Apabila Satker melekat di SKPD Provinsi (TP Provinsi) maka penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, lalu diseleksi dan ditetapkan oleh PPK melalui Surat Keputusan dan Surat Keputusan tersebut disahkan oleh KPA (PMK 173 Pasal 8).
6. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama penerima bantuan bersedia melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan bersedia menambah biaya pembelian sarana produksi dan biaya operasional/pendukung lainnya, bilamana bantuan yang diberikan tidak mencukupi. Seluruh bantuan yang telah diterima petani pelaksana kegiatan tidak untuk diperjualbelikan.
7. Apabila bantuan pemerintah ini dilakukan dengan mekanisme transfer uang, maka kelompok tani penerima bantuan memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di



- Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/Bank Daerah) yang terdekat. Rekening bank diutamakan berupa rekening bank kelompok tani namun dapat pula rekening gabungan kelompok tani (Gapoktan). Jika menggunakan rekening gapoktan, mekanisme pengaturan antar kelompok tani agar diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
8. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan harus mampu mengelola dana Bantuan Pemerintah dan memenuhi kewajiban untuk melengkapi administrasi sesuai aturan yang berlaku serta berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan hasil Bantuan Pemerintah;
  9. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan wajib mengikuti/melaksanakan setiap tahap kegiatan dan menerapkan komponen teknologi sesuai Petunjuk Teknis.
  10. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama penerima bantuan membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana



- apabila tidak sesuai. Mekanisme pengembalian, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
11. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga / Lembaga Pemerintah / Lembaga Non Pemerintah / Kelompok Usaha Bersama pelaksana kegiatan membuat Berita Acara (BA) apabila kegiatannya mengalami **Force Majeure** (pertanaman puso akibat serangan OPT, banjir, kekeringan, ternak mati, bencana alam, dan lainnya) yang diketahui oleh instansi berwenang.
  12. Kelompok Tani/gapoktan penerima bantuan budidaya padi organik/desa pertanian organik, memiliki komitmen mengikuti proses sesuai dengan SNI 6729/2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.
  13. Kelompok tani/gapoktan penerima bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) diutamakan pada lahan Desa Pertanian Organik tahun 2016, 2017 dan rencana tahun 2018, Desa Organik Swadaya, Desa Organik di Daerah Perbatasan, lokasi lainnya yang mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (PAJALE) atau lokasi lainnya sesuai rekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota / Provinsi yang membidangi tanaman pangan.
  14. Penerima bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) menyediakan lahan sebagai tempat bangunan/rumah kompos dan kandang yang dikukuhkan dengan surat





pernyataan Hibah Tanah/Hak Guna Pakai atau dengan perjanjian lainnya.

15. Penerima bantuan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi adalah penangkar benih atau calon penangkar benih yang bersedia bekerjasama dengan korporasi (BUMN/BUMD dan swasta).

## **B. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan**

**Kriteria umum** calon lokasi penerima bantuan pemerintah kegiatan padi tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Khusus untuk kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering menggunakan areal baru (PATB).
- b. Untuk kegiatan lainnya dapat juga menggunakan areal persawahan irigasi, sawah tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering yang belum optimal.
- c. Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, banjir dan sengketa.
- d. Diusahakan berada dalam satu hamparan/kawasan yang strategis dan mudah dijangkau petani atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- e. Penetapan lokasi hendaknya memperhatikan kontribusi peningkatan (*incremental*) produksi yang akan dihasilkan.



Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap calon lokasi, dengan cermat dan akurat.

Adapun **kriteria spesifik** dari masing-masing kegiatan padi sebagai berikut :

### 1) Budidaya Padi Lahan Kering

a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada areal baru (PATB).

Kriteria lahan yang dapat digunakan untuk Budidaya Padi Lahan Kering meliputi :

- Lahan ladang/huma, tegal/kebun, pekarangan, lahan kehutanan (Perhutani, Inhutani, hutan tanaman industri, Perhutanan Sosial), lahan perkebunan (swasta, BUMN, Rakyat), tegalan, eks tambang, lahan yang sementara tidak diusahakan, dan lain-lain.
- Lahan perkebunan BUMN, swasta, dan perkebunan rakyat difokuskan pada lahan peremajaan maupun pada areal tanaman belum menghasilkan misalnya karet dan sawit;
- Lahan yang belum/tidak termanfaatkan baik milik perorangan (misal pekarangan), milik swasta, milik pemerintah maupun milik non pemerintah;
- Lahan/Tanah milik lembaga pemerintah seperti tanah milik TNI, POLRI, kementerian/lembaga, perguruan



tinggi, sekolah, pemerintah daerah yang belum/tidak dimanfaatkan;

- Lahan/Tanah milik lembaga non pemerintah seperti tanah milik yayasan, pesantren, gereja, koperasi berbadan hukum, lembaga masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya yang belum/tidak dimanfaatkan;
  - Lahan dibawah tegakan pohon (misalnya pohon kelapa, kayu putih dan lain-lain);
  - Lahan bekas tambang yang sudah direklamasi misalnya lahan bekas tambang batu bara.
  - Lahan tumpang sari. Pertanaman padi yang merupakan Kegiatan Budidaya Padi Tahun 2018 dapat dilaksanakan secara tumpang sari dengan tanaman jagung maupun kedelai.
- b. Pada lokasi kegiatan diharapkan menerapkan teknologi tanam jajar legowo yang disesuaikan dengan lokasi setempat.

## **2) Budidaya Pengembangan Desa Organik Padi**

Beberapa urutan prioritas yang dapat dijadikan alternatif lokasi kegiatan adalah:

- a. Lahan yang memiliki status *zero conversion* seperti lahan yang ditumbuhi tumbuhan liar (tidak dibudidayakan).



- b. Lokasi pada lahan yang bebas dari cemaran kimia atau rendah resiko kontaminasi kimia.
- c. Lokasi pada lahan yang terbiasa tidak menggunakan input agrokimia seperti pupuk kimia sintetis dan pestisida sintetis.
- d. Lokasi pada daerah yang sumber pengairannya aman (bebas) dari pencemaran lingkungan, misalnya lahan yang mendapatkan pengairan dari sumber mata air langsung.
- e. Lokasi pada daerah dimana pertanian organik padi sudah berkembang dan/atau daerah baru.
- f. Lokasi dapat berupa lahan yang pernah mengaplikasikan kegiatan SL-PHT, SRI dan atau terdapat UPPO yang dibiayai dari anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota maupun swadaya.
- g. Lahan pertanian intensif yang dapat dikonversi atau telah melalui masa konversi menjadi lahan pertanian organik. Lama masa konversi untuk tanaman semusim adalah 2 tahun sebelum tebar benih, namun bisa dipercepat minimal 12 bulan untuk tanaman semusim. Lama masa konversi tergantung sejarah penggunaan lahan, penggunaan input agrokimia dan jenis tanaman.

### **3) Budidaya Padi Pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi**

- a. Lokasi kegiatan di lahan sawah yang sebelumnya sudah pernah diusahakan (lahan eksisting).



- b. Lokasi kegiatan tidak berada pada daerah rawan hama dan penyakit tumbuhan.

#### **4) Budidaya Mina Padi**

- a. Lokasi kegiatan pada daerah irigasi teknis yang bisa diatur pengairannya dan menyediakan air kapan saja.
- b. Lokasi kegiatan harus memiliki kualitas air yang baik untuk pemeliharaan ikan.
- c. Lokasi kegiatan diharapkan menggunakan varietas unggul yang tahan genangan dan menggunakan bibit ikan yang sehat.

#### **5) Budidaya Padi Khusus Lainnya**

- a. Lokasi diharapkan memiliki potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan padi varietas khusus (Basmati, Japonica, Thai Hom Mali, Kwao Dwak Mali, Ketan Hitam, Kukus, Taiken, Tarabas dan varietas lainnya yang setara dengan beras-beras khusus) secara optimal.
- b. Lokasi dekat dengan konsumen/pasar yang membutuhkan beras varietas khusus.

#### **6) Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah**

- a. Lokasi merupakan lahan eks cetak sawah.
- b. Lokasi kegiatan memiliki saluran irigasi yang masih berfungsi dengan baik



### **7) Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi**

- a. Lokasi kegiatan memiliki potensi sumber air untuk memenuhi kebutuhan air selama pertanaman padi.
- b. Lokasi kegiatan diharapkan menerapkan teknologi tanam jajar legowo.

### **8) Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tadah Hujan**

- a. Lokasi kegiatan memiliki potensi sumber air untuk memenuhi kebutuhan air selama pertanaman padi.
- b. Lokasi kegiatan diharapkan menerapkan teknologi tanam jajar legowo.

### **9) Peningkatan Produksi melalui Varietas Unggul Baru**

- a. Lokasi kegiatan pada lahan sawah yang akan mengembangkan varietas unggul baru.
- b. Lokasi kegiatan dekat dengan sumber benih varietas unggul baru.

### **10) Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)**

- a. Pengembangan UPPO diutamakan pada lokasi/desa yang mendapatkan bantuan desa pertanian organik melalui APBN tahun 2016 dan 2017 serta lokasi/desa organik yang difasilitasi melalui APBD/swadaya, daerah perbatasan yang berpotensi mengembangkan desa organik padi, lokasi peningkatan produksi padi, dan atau lokasi lainnya yang



direkomendasikan oleh SKPD Kabupaten/ Kota/ Provinsi yang membidangi tanaman pangan.

- b. Lokasi diarahkan pada daerah yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama produk samping tanaman organik, kotoran hewan/ternak dan sampah organik rumah tangga pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan.
- c. Lokasi diarahkan ke daerah yang akan diproyeksikan sebagai lokasi pengembangan padi organik atau lokasi yang masyarakatnya melakukan budidaya padi organik.

Contoh blanko CP/CL, Surat Keputusan PPK tentang Penetapan CPCL, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), RUK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh Penerima Bantuan Tahun 2018, seperti pada Lampiran 11, 12, 13, 14, 15, 17 dan 18. Khusus untuk blanko RUK penerima bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) seperti pada Lampiran 16.

### **C. Bantuan/Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Padi**

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan 2018, fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi selain benih padi, juga diberikan fasilitas atau stimulan berupa pupuk dan stimulan lainnya. Pengadaan fasilitas atau stimulan pada seluruh kegiatan padi menggunakan mekanisme transfer uang ke kelompok tani, kecuali untuk



budidaya padi inbrida sawah/tadah hujan menggunakan transfer barang.

Spesifikasi benih padi yang digunakan antara lain benih padi varietas unggul, telah dilepas Menteri Pertanian, bersertifikat minimal kelas benih sebar (BR/ES) yang masih dalam masa edar hingga saatnya benih ditanam, dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara, serta bukan benih bersubsidi. Khusus untuk padi organik, benih yang digunakan hendaknya mengacu pada SNI 6729:2016.

Untuk fasilitasi pupuk yang menggunakan pupuk bersubsidi, maka setiap kelompok tani penerima bantuan terdaftar dalam RDKK yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan dengan Ditjen PSP untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Apabila kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut terdapat kekurangan, maka Kepala Dinas Provinsi dapat melakukan realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.

Mekanisme penggunaan bantuan pemerintah tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 46/Permentan/ RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan





Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 526/HK.150/C/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.

Fasilitasi atau stimulan fisik yang diberikan pemerintah bersumber dari bantuan pemerintah melalui APBN Tahun Anggaran 2018 tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan dan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018, Nomor SP-DIPA-018.03.1.238251/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang dialokasikan di Satker TP Mandiri, Satker TP Provinsi atau Satker Pusat.

Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah untuk kegiatan padi tahun 2018 lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2018.

Kegiatan budidaya padi tahun 2018 seluas 1.750.000 ha (500.000 ha padi inbrida sawah/tadah hujan ditempatkan di Direktorat Perbenihan) dialokasikan di 33 Provinsi, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Budidaya Padi Lahan Kering seluas 1.000.000 ha.
- 2) Pengembangan Desa Organik Padi seluas 10.000 ha.
- 3) Penerapan Budidaya Padi Pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi seluas 50.000 ha.



- 4) Budidaya Mina Padi seluas 1.500 ha.
- 5) Pengembangan Budidaya Padi Khusus Lainnya seluas 3.000 ha.
- 6) Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah seluas 3.000 ha.
- 7) Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi seluas 8.000 ha.
- 8) Budidaya Padi Inbrida (sawah/tadah hujan) seluas 169.500 ha.
- 9) Peningkatan Produksi melalui Varietas Unggul Baru seluas 5.000 ha.
- 10) Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 1.500 unit.

Selain itu, di tahun 2018 ini dilaksanakan pembayaran tunggakan kegiatan tahun 2017 yaitu untuk kegiatan Pengembangan Padi melalui VUB seluas 1.297 ha dan Pengembangan Padi melalui Teknologi Pupuk Hayati seluas 175 ha.

Jika terjadi perubahan lokasi kegiatan atau penerima kegiatan disebabkan terjadinya **Force Majeure** atau apabila terdapat lokasi yang sebelumnya telah ditetapkan tidak dapat memanfaatkan bantuan tersebut maka dapat dilakukan realokasi atau perubahan penerima bantuan. Realokasi tersebut dilakukan melalui mekanisme pengajuan usulan dan disertai alasan perlunya realokasi. Apabila Satker Mandiri, maka usulan realokasi diusulkan oleh KCD/Penyuluh ditingkat kecamatan ke Dinas Pertanian Kabupaten, sementara apabila Satker TP Provinsi maka realokasi diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi.



Adapun rincian komponen dan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dari masing-masing kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut :

### **1. Budidaya Padi Lahan Kering**

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi lahan kering berupa benih varietas unggul bersertifikat, pupuk urea, pupuk hayati dan/atau herbisida. Jenis, jumlah, varietas padi, pupuk urea, pupuk hayati dan/atau herbisida yang akan digunakan disesuaikan dengan kondisi setempat (spesifik lokasi).

Untuk benih padi lahan kering, apabila varietas unggul padi lahan kering bersertifikat tidak tersedia maka dapat menggunakan benih bersertifikat lainnya yang biasa ditanam di lahan kering, sesuai dengan kebiasaan petani setempat. Apabila kedua jenis benih di atas tidak tersedia maka dapat menggunakan varietas unggul lokal setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala BPTP setempat. Alokasi anggaran yang tersedia untuk benih tidak dapat digunakan untuk pengadaan benih varietas unggul lokal tersebut, namun dapat digunakan untuk pengadaan saprodi lainnya sesuai kebutuhan spesifik lokasi dengan harga yang wajar.



## **2. Budidaya Padi Organik/Desa Pertanian Organik.**

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi organik/desa pertanian organik padi adalah benih varietas unggul padi inbrida bersertifikat dengan harga non subsidi (tidak diperkenankan membeli benih bersubsidi yang disediakan pemerintah).

Penggunaan benih padi pada budidaya padi organik mengikuti ketentuan SNI 6729:2016 dan Permentan No 64 Tahun 2013 .

Penggunaan benih diuraikan sebagai berikut :

- a) Benih yang digunakan adalah benih bersertifikat organik dan memiliki izin edar.
- b) Apabila benih sertifikat organik tidak tersedia dapat menggunakan benih hasil budidaya tanaman organik.
- c) Apabila benih hasil budidaya tanaman organik tidak tersedia, dapat menggunakan benih non organik untuk tahap awal, selanjutnya harus menggunakan benih organik.
- d) Apabila butir (a), (b) dan (c) tidak tersedia, dapat menggunakan benih yang diperdagangkan. Benih dimaksud selanjutnya harus dilakukan pencucian untuk menghilangkan kontaminan pada benih.
- e) Benih hasil rekayasa genetik (GMO) tidak diperkenankan.



Disamping itu, fasilitasi dana bantuan pemerintah digunakan pula untuk pembelian pupuk organik/bahan organik, pestisida organik (hayati atau nabati) dan MOL (Mikro Organisme Lokal).

Penggunaan pupuk organik dan pestisida organik pada budidaya padi organik mengikuti ketentuan pada SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013. Penggunaan pupuk organik dan pestisida organik yang berasal dari produk komersil yang beredar di pasaran harus bersertifikat organik dan memiliki izin edar. Pupuk organik yang proses pembuatannya dengan pemanasan buatan dan sulit terurai pada aplikasinya (granul) tidak diizinkan digunakan dalam sistem pertanian organik. MOL yang digunakan bukan hasil rekayasa genetik (GMO). Pupuk organik atau pupuk organik produksi petani (*in situ*) dan atau hasil UPPO yang memanfaatkan bahan baku di sekitar lokasi, dapat digunakan sepanjang proses pembuatan pupuk organik tersebut mengikuti ketentuan pada SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013.

Apabila komponen sarana produksi tersebut diatas dapat disediakan sendiri oleh Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan dan sepanjang proses produksinya/cara perolehannya mengikuti ketentuan pada SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013, maka fasilitasi dana bantuan



tersebut dapat digunakan sesuai spesifik lokasi dan secara teknis disesuaikan dengan tingkat perkembangan pertanian organik di lokasi masing-masing dengan terlebih dahulu disetujui dan atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, dan atau BPTP setempat.

Pada budidaya padi organik/desa pertanian organik padi, satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah “**Sistem Kontrol Internal**”. Pada umumnya produsen (petani) belum mempunyai sistem penjaminan mutu produk. Salah satu sistem penjaminan mutu untuk petani (produsen kecil) yang tersedia dan dapat dikembangkan oleh kelompok adalah model pengawasan internal atau ICS (*Internal Control System*). Dalam proses sertifikasi, memungkinkan lembaga sertifikasi mendelegasikan ‘sebagian’ tugas inspeksi pada kelompok, yang disebut sebagai inspeksi internal. Sedangkan lembaga sertifikasi nantinya berperan sebagai external inspeksi.

Ada beberapa manfaat penting bagi petani (produsen) terkait dengan adanya ICS, yaitu :

- Agar produsen (Petani) bisa memberikan jaminan terhadap mutu produk yang dihasilkan (padi/beras)
- Produk petani bisa masuk ke pasar yang lebih luas




- Petani mempunyai sistem penjaminan yang diterima dan diakui oleh publik (pembeli, konsumen), seperti produk beras organik
- Agar petani kecil bisa melakukan proses sertifikasi produk secara lebih luas jika diperlukan.

Untuk mengembangkan atau membentuk ICS, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :

- Jumlah petani yang terlibat dan memproduksi produk yang sama (misalnya kelompok tani padi yang beranggotakan 30-50 orang).
- Lahan yang dikembangkan oleh petani untuk menghasilkan produk organik, berada pada hamparan/geografi yang sama.
- Kelompok tani/petani, memperoleh pelatihan tentang ICS dengan baik.
- Kelompok tani/petani (produsen), sepakat dan paham tentang :
  - sistim produksi
  - sistem pemasaran
  - Keorganisasian kelompok

Untuk membentuk kelembagaan ICS, minimal harus ada beberapa personel yang dibutuhkan (Gambar 1), yaitu :



**Gambar 1. Organisasi ICS**

**Koordinator :**

- Melakukan koordinasi pelaksanaan/penerapan ICS
- Mengorganisir pelaksanaan pendaftaran dan inspeksi internal (siapa yang akan melakukan pendaftaran, inspeksi internal dan kapan akan dilakukan, mempersiapkan sarana agar petugas pendaftaran dan inspeksi bisa menjalankan tugas dengan baik, memastikan bahwa setiap petani telah terdaftar dan diinspeksi)





- Mengatur koordinasi tim ICS (internal inspektor dan staf-staf lain seperti : staf pendataan (administrasi), staf pembelian/pemasaran sesuai dengan struktur organisasi ICS.
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inspeksi eksternal dengan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).
- Menyiapkan peta lahan/hamparan sawah organik.
- Mengawasi kegiatan pembelian padi.
- Mengawasi pelaksanaan inspeksi di lapangan.
- Mewakili tim ICS untuk urusan ke dalam dan keluar bersama ketua kelompok tani.

**Internal Inspektor:**

- Membuat peta umum, peta lokasi lahan petani organik dan sketsa lahan petani organik.
- Mengkoordinasikan pendaftaran petani.
- Mengkoordinasikan dan melakukan inspeksi internal minimal sekali dalam setahun dan melakukan dokumentasi terhadap hasil inspeksi dalam formulir inspeksi internal.
- Mengkoordinasikan kunjungan ke tempat-tempat pembelian selama musim panen untuk memastikan prosedur pembelian dijalankan sesuai standar internal organik.



### **Komisi Persetujuan :**

- Memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan terhadap data-data hasil inspeksi internal.
- Melakukan seleksi terhadap data-data atau laporan yang perlu didiskusikan lebih lanjut oleh inspektur internal.
- Melakukan pertemuan minimal satu kali dalam satu musim tanam pada waktu setelah inspeksi internal dilakukan dan sebelum dimulai pembelian.
- Mengambil keputusan organik sesuai prosedur pengambilan keputusan organik dalam pertemuan tersebut.
- Melakukan dokumentasi terhadap semua keputusan tentang petani yang memperoleh persetujuan maupun petani yang memperoleh sanksi.
- Menandatangani hasil keputusan untuk diajukan/dikirim ke lembaga sertifikasi.

### **Unit Pembelian dan Pemasaran:**

- Melakukan pembelian padi organik, sesuai pembagian wilayah kerja.
- Melakukan penanganan pascapanen dari pengangkutan, penjemuran, penyosohan hingga menjadi beras.
- Melakukan pengemasan (*packaging*), *labeling* dan penyimpanan sebelum produk dipasarkan.
- Menjual produk padi organik.



- Membuat catatan dan administrasi pembelian dan penjualan produk.
- Melakukan pembayaran kepada petani dan menerima pembayaran hasil penjualan dari konsumen.

### **3. Budidaya Padi pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi**

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi pada Lahan Sub Optimal adalah benih varietas unggul padi inbrida bersertifikat dengan harga non subsidi (tidak diperkenankan membeli benih bersubsidi yang disediakan Pemerintah), pupuk organik, pupuk organik cair (POC) lengkap/*plant growth regulator*, pembenah tanah/dekomposer hayati, agen hayati majemuk endofil padi, pembenah tanah organik, asam humat 65%, *seed treatment* kalium nitrat, starter padi MKP (Mono Kalium Phosfor) dan insektisida biologi.

Jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menyediakan paket teknologi tersebut diatas, dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan atau swadaya.

Budidaya padi ini mengarah kepada pertanian organik, dimana penggunaan pupuk kimia sedapat mungkin dikurangi, salah satunya melalui pemanfaatan jerami untuk bahan organik dengan bantuan dekomposer. Dikarenakan pindah tanam tua dan jumlah anakan sedikit maka jumlah benih per lubang disesuaikan spesifik lokasi.



#### **4. Budidaya Mina Padi**

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan budidaya mina padi adalah: benih varietas unggul padi inbrida bersertifikat dengan harga non subsidi (tidak diperkenankan membeli benih bersubsidi yang disediakan Pemerintah), bibit ikan, pakan ikan, pupuk urea subsidi, pupuk organik dan insektisida (jika diperlukan);

Bibit ikan yang digunakan adalah bibit ikan yang bersertifikat atau mempunyai surat keterangan sehat dari Balai Benih/Instansi lembaga yang memproduksi benih (pemerintah/swasta). Ukuran benih ikan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi baik secara teknis, ekonomis dan budaya masyarakat setempat.

Pemilihan varietas padi untuk kegiatan tersebut memperhatikan beberapa hal seperti: perakaran dalam, cepat beranak/bertunas, batang kuat/tidak mudah rebah, tahan genangan, daun tegak dan tahan OPT.

#### **5. Budidaya Padi Khusus Lainnya**

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi khusus lainnya adalah benih varietas unggul padi inbrida bersertifikat dengan harga non subsidi (tidak diperkenankan membeli benih bersubsidi yang disediakan pemerintah), pupuk organik, pupuk urea dan/atau pestisida.



Varietas padi yang dibudidayakan adalah varietas untuk konsumen/segmen pasar tertentu seperti: Japonica, Thai Hom Mali, Kwao Dwak Mali, Basmati, Ketan hitam, Kukus, Taiken dan lain-lain. Jika benih bersertifikat dari varietas tersebut belum tersedia maka dapat menggunakan benih yang belum bersertifikat tetapi anggaran yang tersedia tidak dapat digunakan untuk pembelian benih dimaksud. Penggunaan varietas tersebut sepengetahuan/rekomendasi dari Balai Besar Padi Sukamandi dan atau BPTP setempat untuk memastikan jenis varietas seperti tersebut diatas. Untuk itu, koordinasi dan kerjasama dengan instansi tersebut sangat diharapkan dalam upaya penyediaan benihnya. Bilamana menggunakan benih varietas unggul lokal atau galur yang belum bersertifikat, maka anggaran pembelian benih dapat digunakan untuk pembelian saprodi lain seperti pupuk organik atau pestisida dengan harga yang wajar, tetapi tidak untuk pupuk urea.

## **6. Budidaya Padi Inbrida di Lokasi Eks Cetak Sawah**

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan eks cetak sawah berupa benih padi inbrida varietas unggul bersertifikat, urea subsidi dan pupuk organik subsidi.

## **7. Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi**

Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong kemandirian kelompok tani (penangkar atau calon penangkar benih) melalui kerjasama



dengan BUMN/BUMD dan swasta di bidang perbenihan. Kerjasama tersebut dapat dilakukan diantaranya permodalan, bimbingan teknis dan atau pemasaran hasil produksi sehingga kedepannya kelompok tani tersebut akan mandiri secara finansial. Kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama antara penangkar/calon penangkar dengan BUMN/BUMD/Swasta diketahui Kepala Dinas. Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan ini berupa benih sumber, SP36 subsidi, urea subsidi, NPK subsidi, dekomposer aerob, asam humat, pupuk hayati endofit, pupuk kalium silikat serta bio insektisida untuk wereng dan untuk penggerek batang.

#### **8. Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tadah Hujan**

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan ini berupa benih varietas unggul padi inbrida bersertifikat.

#### **9. Peningkatan Produksi Padi melalui Varietas Unggul Baru**

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan ini berupa benih padi, pupuk organik remah, pupuk hayati penyubur tanah, pupuk hayati pertumbuhan tanaman, pupuk hayati PGPR dan media biakan agensi hayati.



## 10. Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan unit pengolah pupuk organik dapat digunakan untuk pembelian/pengadaan: rumah kompos, mesin alat pengolah pupuk organik (APPO), ternak dan obat-obatan, kandang komunal dan bak fermentasi, pakan ternak dan atau kendaraan roda tiga jika anggaran memungkinkan.

Pengadaan bangunan, peralatan, ternak dan pendukung lainnya disesuaikan dengan standar/spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Pengadaan ternak dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang/Dinas Peternakan setempat.

Penerima bantuan UPPO hendaknya dapat menyediakan lahan sebagai tempat bangunan/rumah kompos dan kandang, yang dikukuhkan dengan surat pernyataan Hibah/Hak Guna Pakai atau dengan perjanjian lainnya, apabila lahan tersebut bukan milik penerima bantuan dengan maksud agar keberlangsungan kegiatan UPPO dapat terjamin.

Komponen yang diadakan dapat disesuaikan dengan standar teknis seperti berikut:

- a. Luas tanah minimal 250 m<sup>2</sup> atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan; yang terdiri dari :
  - 1) Luas bangunan rumah kompos minimal 80 m<sup>2</sup> atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.



- 2) Luas kandang ternak cukup untuk menampung minimal 10 ekor (sapi, kerbau, kambing, unggas) atau disesuaikan dengan kebutuhan.
  - 3) Bak fermentasi minimal 20 m<sup>2</sup> dengan tinggi minimal 50 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
  - 4) Bangunan rumah kompos sekurang-kurangnya terdiri dari gudang, kantor dan toilet atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- b. Pengadaan peralatan dan mesin dapat mengacu kepada spesifikasi teknis sebagai berikut :
- 1) Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
    - Kapasitas : minimal 1.000 kg/jam
    - Bahan Pisau: baja kekerasan minimal 54 HRC
    - Fungsi: mencacah, menghaluskan dan menghancurkan bahan organik
    - Mesin penggerak : Kapasitas 8,5 - 12 PK
    - Mesin penggerak mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI).
    - APPO mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau *test report* dari institusi yang berwenang.
  - 2) Kendaraan Bermotor Roda 3
    - Jumlah roda/ban sebanyak 3 (tiga) buah.
    - Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk mengangkut bahan baku limbah/sampah.
    - Daya angkut minimal 500 kg.





- Minimal 150 cc.
- Jumlah kendaraan roda-3, disesuaikan dengan dana yang tersedia atau difasilitasi melalui swadaya petani/poktan/gapoktan.

### 3) Kandang Ternak

- Kandang dibuat agar ternak dapat dipelihara dalam satu tempat (secara komunal).
- Lokasi kandang ternak diupayakan berdekatan atau dalam satu hamparan dengan rumah kompos untuk memudahkan pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan kompos.
- Dilengkapi dengan tempat makan dan minum ternak.

### 4) Ternak.

- Jumlah ternak sebanyak 10 ekor atau disesuaikan dengan ketersediaan anggaran (ternak terdiri dari jantan dan betina agar dapat berkembang biak)
- Spesifikasi ternak mengacu kepada ketentuan dari Dinas Peternakan atau Tim Teknis dan disesuaikan kondisi setempat.
- Pengadaan ternak dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang/Dinas Peternakan setempat
- Untuk menjaga kesehatan dan perawatan ternak dilengkapi obat-obatan.



### 5) Pakan Ternak

Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak pada kegiatan UPPO maka sebelum dapat berproduksi penerima bantuan diberikan bantuan dana untuk pembelian pakan tambahan ternak selama kurun waktu 6 (enam) bulan pertama seperti konsentrat, bekatul dan lain-lain.

Pemilihan komponen yang akan diadakan, disesuaikan pula dengan kondisi di lapangan (spesifik lokasi). Anggaran yang tersedia tersebut di atas, termasuk pula biaya untuk jasa konsultan perencanaan dan pengawas.

Pembelian peralatan dan mesin serta ternak mengacu pada harga wajar yang berlaku di daerah setempat disertai dengan bukti pembelanjaan yang sah. Seluruh bukti pembelanjaan disimpan dengan baik untuk keperluan monitoring/pemeriksaan.

Seluruh komponen sarana produksi yang difasilitasi melalui bantuan pemerintah dalam mendukung pengembangan padi (benih padi, benih ikan, pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati, dekomposer/pembenah tanah, alat/mesin pertanian, ternak, bangunan dan sarana produksi lainnya), hendaknya digunakan sesuai SOP teknologi masing-masing kegiatan agar hasil yang diperoleh sesuai yang diharapkan.



Jumlah dan varietas padi dan ikan maupun jumlah sarana produksi lainnya yang akan digunakan disesuaikan dengan kondisi setempat (spesifik lokasi) dan secara teknis disesuaikan dengan anjuran teknologi di masing-masing lokasi, tertuang dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK), disetujui dan/atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh/ Mantri Tani, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan/atau BPTP setempat. Selanjutnya kemasan dan label dari sarana produksi yang diperoleh agar disimpan dengan baik untuk keperluan monitoring/pemeriksaan.

Kebutuhan sarana produksi dan pendukung lainnya yang tidak dapat difasilitasi melalui bantuan pemerintah (APBN Tahun 2018) maupun kekurangannya, agar ditanggung/dilengkapi/diusahakan secara swadaya oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani atau dari sumber lainnya (APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) yang sah dan tidak saling tumpang tindih. Hal ini dimaksudkan agar petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani mempunyai rasa ikut memiliki sehingga mempunyai tanggung jawab moral melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi padi tahun 2018.

Apabila terdapat sisa penggunaan dana yang berasal dari DIPA APBN Tahun 2018 tersebut, maka sisa dana dikembalikan ke



kas Negara melalui mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 2018 mengalami gangguan/serangan OPT maka untuk penanggulangannya akan mendapatkan bantuan pemerintah berupa pestisida sesuai dengan jenis dan ketersediaan. Adapun mekanisme untuk memperoleh bantuan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Disamping pembiayaan fisik seperti diuraikan di atas, di masing-masing daerah (kabupaten/kota/provinsi) pelaksana kegiatan padi tahun 2018 disediakan dana operasional yang besarnya disesuaikan dengan luasan areal kegiatan. Dana tersebut di alokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja (Satker) Tugas Pembantuan (Kabupaten Mandiri), Satker Tugas Pembantuan Provinsi, Satker Dekonsentrasi (Provinsi) dan Satker Pusat.

Anggaran yang tersedia digunakan utamanya untuk : identifikasi dan verifikasi CP/CL, pembinaan, bimbingan, pendampingan, pengawalan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan dan atau kegiatan lainnya, seperti yang tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di masing-masing Satker.

Mengingat anggaran operasional tersebut sangat terbatas, maka kontribusi melalui dana APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi sangat diharapkan, utamanya untuk memfasilitasi



kegiatan yang tidak terfasilitasi pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018. Komitmen Pemerintah Daerah yang kuat akan mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pengembangan padi.

Terkait dengan teknologi budidaya yang akan diterapkan pada lokasi kegiatan padi, hendaknya dikomunikasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Badan Litbang/BPTP setempat dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan (spesifik lokasi) guna menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan penerapan teknologi budidaya diharapkan dapat menjadi mengungkit peningkatan produktivitas dan produksi padi.

Publikasi yang telah diterbitkan oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya juga dapat dijadikan panduan dan acuan dalam penerapan teknologi seperti teknologi tanam jarak legowo, teknologi sub optimal, mina padi, padi organik dan lain sebagainya.

## V. PENGORGANISASIAN DAN OPERASIONALISASI

### A. Pengorganisasian

#### 1) Struktur Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah/prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), maka pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 2018, harus memenuhi prinsip-prinsip :

- a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
- b. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
- d. Memenuhi azas akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan serealialia (padi) berada pada Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan di provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan berada pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan memberikan fasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi



dan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan budidaya padi maka di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

## 2) Penanggung Jawab Program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bantuan Pemerintah antara lain :

- a. Menyusun pedoman pelaksanaan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- b. Menggalang kemitraan dan melaksanakan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi terkait serta seluruh pemangku kepentingan, dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian dan evaluasi kegiatan;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

## **B. Operasionalisasi**

Agar pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 2018 terkoordinasi dan terpadu mulai dari Kelompok Tani/Gapoktan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke tingkat Pusat maka perlu



dibentuk tim pembina tingkat Pusat, tim pembina tingkat Provinsi dan tim teknis tingkat Kabupaten/Kota.

#### 1) Tim Pembina Pusat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan budidaya padi dalam upaya meningkatkan produksi dibentuk Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di tingkat Pusat, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan atau Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan atau surat-surat lainnya.

Secara garis besar tugas-tugas tim/pokja sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai serta sarana pendukungnya.
- b. Melaksanakan supervisi dan pendampingan Satuan Kerja Perangkat daerah pelaksana program.

#### 2) Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian, Bakorluh Provinsi dan Kodam/Korem ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan, dengan tugas :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Pusat;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan;





- c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan;

### 3) Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian, Bakorluh Kabupaten dan Kodim ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan, dengan tugas :

- a. Menyusun petunjuk teknis secara lebih rinci yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan yang disusun oleh Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat;
- b. Mengesahkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai dengan rekomendasi setempat.
- c. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- d. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi;

Tim pembina tingkat Provinsi dan tim teknis tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan budidaya padi di Pos Simpul Koordinasi (POSKO) mulai dari



tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat Provinsi.

#### 4) Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kegiatan disusun dengan mempertimbangkan urutan/prioritas komponen kegiatan yang akan dilaksanakan apabila komponen kegiatan tersebut lebih dari satu. Penyusunan jadwal kegiatan dimaksudkan agar seluruh komponen kegiatan dan realisasi tanam ditargetkan selesai Akhir Bulan September 2018. Pengecualian dapat terjadi pada kegiatan pengembangan padi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim maupun kondisi tipologi lahan seperti kegiatan budidaya padi inbrida pada lahan tadah hujan/lahan kering dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan namun proses administrasinya paling lambat Bulan Oktober 2018 telah terealisasi seluruhnya. Contoh jadwal pelaksanaan kegiatan, dikemukakan pada **Lampiran 19**.



## **VI. BIMBINGAN/PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN**

Bimbingan/pembinaan dan pendampingan diharapkan dapat dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen dan berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Desa.

- A. Pusat melakukan koordinasi, supervisi dan pembinaan atas pelaksanaan program dan kegiatan padi ke provinsi dan kabupaten/kota.
- B. Provinsi melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengawalan serta menyusun dan melaporkan hasil pemantauan dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan budidaya padi di kabupaten/kota ke Pusat.
- C. Kabupaten melakukan bimbingan, pemantauan pelaksanaan kegiatan budidaya padi, membantu kelancaran distribusi bantuan pemerintah serta pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan budidaya padi di tingkat lapangan/kelompok tani pelaksana kegiatan budidaya padi. Selanjutnya hasil pelaksanaan bimbingan dan pemantauan tersebut dilaporkan ke Provinsi.
- D. Pengawalan dan pendampingan diharapkan dapat dilakukan oleh BPTP pada areal program atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ketersediaan dana di masing-masing BPTP setempat. Pendampingan dan pengawalan tersebut



dapat mengedepankan teknologi spesifik lokasi yang tetap mendukung upaya peningkatan produktivitas maupun pengurangan kehilangan hasil serta pendekatan teknologi yang memperhatikan sub-ekosistem setempat. Untuk itu perlu dipastikan bahwa teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan oleh BPTP dapat disosialisasikan ke tingkat lapang.



## **VII. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **A. Pengendalian Kegiatan**

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia sarana produksi pendukung pelaksanaan kegiatan budidaya padi dan UPPO tahun 2018. Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen.

Pengawasan pelaksanaan kegiatan budidaya padi dan UPPO tahun 2018 dapat dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) maupun pengawasan oleh masyarakat.

Ada 9 (sembilan) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu :

- 1) Tahap sosialisasi kegiatan pengembangan padi dan UPPO.
- 2) Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi
- 3) Tahap transfer/penyaluran bantuan pemerintah ke rekening kelompok pelaksana kegiatan (jika transfer uang);



- 4) Tahap pencairan bantuan pemerintah yang dilakukan oleh kelompok pelaksana kegiatan;
- 5) Tahap penyediaan dan penyaluran bantuan oleh pihak penyedia barang/sarana produksi;
- 6) Tahap pelaksanaan pembangunan UPPO;
- 7) Tahap kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan pemerintah oleh kelompok pelaksana kegiatan;
- 8) Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok;
- 9) Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output, outcome dan benefit*.

## **B. Monitoring**

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program dan kegiatan padi dan UPPO tahun 2018, maka dilakukan monitoring yang dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan baik oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan monitoring, antara lain :

1. Perkembangan Penyaluran Bantuan Pemerintah.
2. Perkembangan Pembangunan UPPO.
3. Realisasi Tanam dan Panen dari kegiatan pengembangan padi.



Hasil monitoring tersebut dikirim ke Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12520; Telp. (021) 7806262 ; Faximile (021) 7802930; email. [dit\\_serealia@pertanian.go.id](mailto:dit_serealia@pertanian.go.id) dan [padiserealia@gmail.com](mailto:padiserealia@gmail.com)

### **C. Evaluasi**

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, provinsi dan kabupaten/kota setelah seluruh rangkaian kegiatan padi selesai dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tindakan korektif sedini mungkin.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tahapan pengembangan usaha kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi : 1) Komponen kegiatan padi dan pencapaian produksi padi tahun 2018, 2) Tingkat pencapaian sasaran areal dan hasil/produksi, 3) Penerapan komponen teknologi budidaya, 4) Komponen kegiatan UPPO dan pemanfaatannya, dan 5) Kegiatan pendukung lainnya.



#### D. Pelaporan

Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan dari Dinas Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c/q Direktorat Serealia.

Laporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan budidaya padi dan UPPO, hasil/produksi dan produktivitas yang telah diperoleh, dan lain-lain sebagaimana terlihat dalam Blanko Laporan Bulanan (**Lampiran 20, 21, dan 22**). Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya yang dapat berupa form Check List Pengendalian Kegiatan (**Lampiran 23**), Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (**Lampiran 24**) dan Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah (**Lampiran 25**).

Pada akhirnya, apabila seluruh kegiatan padi dan UPPO tahun 2018 telah selesai dilaksanakan, maka segera di proses Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengelolaan Bantuan Pemerintah (**Lampiran 26**).

Laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumen BAST pengelolaan bantuan pemerintah disampaikan ke Direktorat Serealia Jl. AUP No. 3 Ps Minggu–Jaksel 12520; Telp. (021) 7806262 ; Faximile





(021) 7802930; email. [dit\\_serealia@pertanian.go.id](mailto:dit_serealia@pertanian.go.id) dan [padiserealia@gmail.com](mailto:padiserealia@gmail.com)

Kinerja penyampaian laporan, peningkatan luas tanam (LT), serapan anggaran dan capaian produksi merupakan salah satu dasar pengalokasian anggaran Tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya sebagai penerapan azas *reward and punishment*.



## VIII. PENUTUP

Peningkatan produktivitas padi melalui pengembangan dan penerapan berbagai teknologi merupakan salah satu terobosan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencapaian sasaran produksi padi nasional.

Penerapan teknologi tersebut akan berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan petani apabila didukung oleh semua pihak termasuk pemangku kepentingan baik hulu, *onfarm* maupun hilir serta terciptanya koordinasi, sinkronisasi dan sinergis pada setiap tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Desa.

Untuk itu diperlukan niat tulus dan komitmen yang kuat dari kita semua dengan pola gerakan yang seiring seirama terpadu terkoordinasi terpantau mulai dari pusat sampai lapangan. Di samping itu, kecepatan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Peran dan komitmen yang kuat dari Gubernur dan Bupati/Walikota sangat diharapkan dalam meningkatkan kinerja produksi dan serapan anggaran. Untuk itu Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota diharapkan dapat meyakinkan Gubernur/ Bupati/Walikota untuk memberi perhatian serius terhadap keberhasilan kegiatan serealialia pada khususnya dan pembangunan



tanaman pangan pada umumnya guna meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani.

Pelaksanaan kegiatan budidaya padi tahun 2018 melalui fasilitasi bantuan pemerintah, diharapkan menjadi salah satu pengungkit untuk mencapai produksi padi yang telah ditetapkan pada tahun 2018, swasembada beras berkelanjutan dan kedaulatan pangan untuk menjadikan **Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia**.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1

## SASARAN INDIKATIF LUAS TANAM, PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI TAHUN 2018 (BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA)

No	Provinsi	Luas Tanam (Ha)			L Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
		MT.2017/2018	MT.2018	Total			
1	Aceh	300.296	218.961	519.257	501.891	52,98	2.658.889
2	Sumatera Utara	512.689	518.009	1.030.698	996.228	51,39	5.119.478
3	Sumatera Barat	274.405	272.726	547.131	528.833	53,62	2.835.703
4	R i a u	67.757	30.762	98.519	95.224	41,06	390.984
5	J a m b i	105.926	71.979	177.905	171.955	45,74	786.446
6	Sumatera Selatan	530.238	561.996	1.092.235	1.055.707	47,87	5.053.497
7	Bengkulu	90.119	76.597	166.716	161.141	43,72	704.506
8	Lampung	528.317	332.880	861.197	832.396	51,81	4.312.344
9	Kep. Babel	9.392	10.639	20.031	19.361	23,48	45.468
10	Kepulauan Riau	133	99	232	224	37,66	843
11	DKI Jakarta	480	496	976	943	60,94	5.747
12	Jawa Barat	1.178.896	947.391	2.126.287	2.055.178	60,91	12.517.857
13	Jawa Tengah	1.336.848	745.039	2.081.887	2.012.263	57,31	11.532.946
14	DI Yogyakarta	117.160	47.369	164.529	159.026	59,18	941.095
15	Jawa Timur	1.469.176	852.146	2.321.321	2.243.690	59,58	13.366.879
16	Banten	226.654	190.377	417.030	403.084	60,16	2.424.991
17	B a l i	75.920	70.578	146.498	141.599	61,29	867.915
18	NTB	340.251	153.134	493.385	476.885	50,68	2.417.035
19	NTT	248.160	64.968	313.128	302.656	37,84	1.145.397
20	Kalimantan Barat	245.083	289.581	534.664	516.783	29,07	1.502.390
21	Kalimantan Tengah	172.947	78.782	251.729	243.311	32,59	792.911
22	Kalimantan Selatan	384.637	206.548	591.185	571.414	42,90	2.451.476
23	Kalimantan Timur	59.244	37.056	96.300	93.079	46,30	430.988
24	Kalimantan Utara	14.292	10.678	24.970	24.135	33,11	79.900
25	Sulawesi Utara	83.597	76.944	160.542	155.173	47,18	732.127
26	Sulawesi Tengah	125.544	120.862	246.406	238.166	48,03	1.143.877
27	Sulawesi Selatan	591.576	613.072	1.204.648	1.164.361	51,77	6.028.185
28	Sulawesi Tenggara	83.294	81.634	164.928	159.412	45,20	720.501
29	Gorontalo	41.987	32.034	74.021	71.545	48,46	346.741
30	Sulawesi Barat	86.108	55.230	141.338	136.611	46,89	640.616
31	Maluku	16.026	13.011	29.037	28.066	41,94	117.711
32	Maluku Utara	18.840	9.730	28.570	27.615	32,86	90.748
33	Papua Barat	3.992	2.690	6.682	6.459	44,50	28.741
34	Papua	33.345	24.164	57.509	55.585	47,69	265.068
<b>JUMLAH</b>		<b>9.373.328</b>	<b>6.818.162</b>	<b>16.191.490</b>	<b>15.650.000</b>	<b>52,72</b>	<b>82.500.000</b>

## Lampiran 2

### SASARAN TANAM BULANAN TAHUN 2018 (MT 2017/2018 DAN MT 2018) (BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA)

Provinsi	MT. 2017/2018						Okt-Mar	MT. 2018						Apr-Sep	TOTAL
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar		Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep		
1100000 Aceh	10.808	39.517	127.678	76.457	27.044	10.614	292.120	7.029	65.998	71.461	38.177	32.851	11.621	227.137	519.257
1200000 Sumatera Utara	76.549	75.504	108.913	86.321	76.573	87.100	510.960	51.184	108.315	66.076	68.111	96.087	129.966	519.738	1.030.698
1300000 Sumatera Barat	30.018	46.133	54.622	33.657	53.209	43.734	261.372	42.356	52.511	38.066	42.623	56.377	53.826	285.759	547.131
1400000 Riau	21.143	16.635	7.655	7.102	7.885	15.658	76.077	5.495	5.309	1.871	3.442	3.037	3.287	22.442	98.519
1500000 Jambi	11.999	19.862	18.647	15.809	16.200	20.023	102.540	9.797	10.744	8.661	14.381	11.533	20.248	75.365	177.905
1600000 Sumatera Selatan	103.422	120.720	75.418	69.881	44.983	82.512	496.937	76.081	72.637	80.480	77.428	68.099	220.574	595.298	1.092.235
1700000 Bengkulu	6.170	17.736	15.190	20.540	16.769	11.154	87.558	6.202	14.025	13.848	15.859	17.008	12.215	79.158	166.716
1800000 Lampung	50.717	108.650	161.308	75.731	61.372	83.002	540.780	56.014	96.957	59.571	42.828	26.024	39.023	320.417	861.197
1900000 Kepulauan Bangka Belitung	3.629	714	1.398	650	335	2.763	9.489	623	3.429	282	400	917	4.891	10.542	20.031
2100000 Kepulauan Riau	20	28	17	35	10	11	121	15	67	4	1	5	19	110	232
3100000 DKI Jakarta	163	28	15	71	73	156	506	314	2	80	21	7	45	470	976
3200000 Jawa Barat	167.109	253.729	240.748	185.009	167.050	227.171	1.240.816	208.052	181.524	157.404	122.829	118.219	97.443	885.471	2.126.287
3300000 Jawa Tengah	114.114	475.018	221.193	115.909	191.419	282.152	1.399.803	223.762	140.046	100.418	82.004	80.743	55.111	682.084	2.081.887
3400000 DI Yogyakarta	40.825	32.129	13.482	5.950	12.858	18.468	123.713	15.269	6.414	4.042	3.997	4.132	6.962	40.816	164.529
3500000 Jawa Timur	96.968	382.832	464.557	167.164	149.158	279.932	1.540.611	252.377	144.909	98.462	121.554	101.531	61.876	780.710	2.321.321
3600000 Banten	28.188	69.439	47.862	37.917	23.713	38.035	245.155	39.469	56.069	25.902	17.326	18.314	14.795	171.876	417.030
5100000 Bali	4.874	9.120	16.184	19.034	16.361	10.696	76.269	8.180	11.014	9.716	15.468	14.523	11.327	70.229	146.498
5200000 Nusa Tenggara Barat	11.147	44.658	151.629	88.311	27.555	29.983	353.282	40.538	34.955	21.919	23.874	10.704	8.113	140.103	493.385
5300000 Nusa Tenggara Timur	5.704	23.180	79.087	68.722	50.729	24.523	251.946	6.977	8.573	9.909	21.826	11.238	2.659	61.182	313.128
6100000 Kalimantan Barat	88.090	75.603	40.338	9.381	2.166	37.866	253.443	20.599	33.749	21.615	19.783	46.937	138.539	281.221	534.664
6200000 Kalimantan Tengah	29.563	45.514	31.841	12.528	12.623	38.961	170.931	44.812	22.647	5.065	3.044	1.504	3.725	80.798	251.729
6300000 Kalimantan Selatan	18.208	37.046	80.538	82.115	68.431	110.493	396.631	69.033	33.523	23.276	32.099	22.161	14.261	194.354	591.185
6400000 Kalimantan Timur	11.417	24.923	16.723	5.397	1.432	2.356	62.248	9.018	14.817	2.875	2.722	1.918	2.702	34.052	96.300
6500000 Kalimantan Utara	10.540	4.683	1.514	353	338	820	18.248	616	361	3.122	1.948		94	6.722	24.970
7100000 Sulawesi Utara	7.035	13.936	15.134	18.143	19.614	14.606	88.468	11.268	10.326	9.617	17.975	12.810	10.078	72.074	160.542
7200000 Sulawesi Tengah	3.942	15.902	26.837	38.016	23.219	16.571	124.487	6.848	18.840	32.901	35.954	15.402	11.972	121.919	246.406
7300000 Sulawesi Selatan	33.569	140.111	178.391	117.096	79.910	63.899	612.976	76.747	284.862	66.742	56.953	71.064	35.303	591.672	1.204.648
7400000 Sulawesi Tenggara	6.991	4.677	10.972	16.879	21.344	21.490	82.352	8.935	11.641	10.013	24.738	14.039	13.210	82.576	164.928
7500000 Gorontalo	8.331	9.909	6.677	2.870	2.704	19.082	49.573	2.822	4.838	2.770	2.574	1.799	9.645	24.448	74.021
7600000 Sulawesi Barat	3.146	13.821	19.871	15.811	12.682	20.514	85.845	3.318	9.416	5.841	10.330	17.359	9.229	55.493	141.338
8100000 Maluku	1.900	7.048	2.639	1.722	386	1.815	15.509	3.728	3.728	2.598	694	848	1.943	13.528	29.037
8200000 Maluku Utara	1.637	2.776	5.494	2.850	3.166	3.371	19.295	1.043	2.474	2.219	2.117	758	665	9.275	28.570
9100000 Papua Barat	411	987	338	1.607	878	594	4.815	557	319	212	405	142	233	1.867	6.682
9400000 Papua	842	2.695	4.186	17.109	4.856	3.097	32.785	2.071	11.598	6.786	2.165	1.689	417	24.724	57.509
<b>JUMLAH</b>	<b>1.009.188</b>	<b>2.135.264</b>	<b>2.247.093</b>	<b>1.416.146</b>	<b>1.196.946</b>	<b>1.623.222</b>	<b>9.627.859</b>	<b>1.311.149</b>	<b>1.476.627</b>	<b>961.283</b>	<b>926.825</b>	<b>881.731</b>	<b>1.006.016</b>	<b>6.563.631</b>	<b>16.191.490</b>

# Lampiran 3

## SASARAN PANEN BULANAN TAHUN 2018 (BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA)

Provinsi	Luas Panen Padi (Ha)												TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1100000 Aceh	12,697	49,046	115,852	75,429	25,464	11,766	10,026	38,743	71,757	35,003	31,251	24,858	501,891
1200000 Sumatera Utara	85,938	94,676	105,304	75,432	60,040	74,154	49,098	79,424	65,840	64,628	94,814	146,881	996,228
1300000 Sumatera Barat	39,506	44,852	50,073	38,250	49,064	43,484	40,831	48,974	39,630	33,885	43,568	56,716	528,833
1400000 Riau	19,304	14,060	7,536	7,579	5,684	11,328	4,059	4,618	3,295	1,963	1,939	13,859	95,224
1500000 Jambi	10,481	18,427	22,709	16,574	16,157	18,037	8,842	11,560	12,708	11,378	8,278	16,806	171,955
1600000 Sumatera Selatan	64,960	149,582	129,542	81,228	26,735	60,458	76,173	112,572	104,766	65,108	44,841	139,741	1,055,707
1700000 Bengkulu	6,589	12,880	20,518	19,466	16,455	11,198	6,300	13,626	17,429	14,108	12,042	10,531	161,141
1800000 Lampung	23,184	78,458	165,806	122,846	47,022	73,332	50,806	96,699	69,250	43,048	23,050	38,895	832,396
1900000 Kepulauan Bangka Belitung	2,670	2,145	1,329	701	874	1,359	433	1,752	468	258	2,141	5,231	19,361
2100000 Kepulauan Riau	32	24	17	40	8	8	14	44	14	4	4	17	224
3100000 DKI Jakarta	129	43	25	64	72	131	196	53	72	57	38	64	943
3200000 Jawa Barat	91,463	172,686	307,133	254,176	146,227	167,786	197,357	219,904	161,783	109,968	113,230	113,465	2,055,178
3300000 Jawa Tengah	75,208	272,529	338,791	204,000	137,296	264,317	207,150	187,200	107,309	80,117	72,105	66,240	2,012,263
3400000 DI Yogyakarta	15,452	34,080	31,008	8,426	8,323	15,953	16,979	8,397	3,640	3,997	4,572	8,200	159,026
3500000 Jawa Timur	57,290	211,270	509,249	278,082	119,751	244,400	276,196	167,677	97,106	109,244	105,643	67,782	2,243,690
3600000 Banten	15,446	38,417	64,782	55,157	22,568	22,704	39,869	54,163	36,493	16,202	16,034	21,250	403,084
5100000 Bali	3,517	5,770	13,997	20,125	18,844	11,128	5,979	9,334	11,239	14,892	14,137	12,637	141,599
5200000 Nusa Tenggara Barat	7,307	21,135	122,032	112,074	48,252	18,072	40,444	45,795	23,024	14,478	11,251	13,021	476,885
5300000 Nusa Tenggara Timur	3,889	15,487	74,361	66,502	51,245	28,377	6,274	6,407	10,293	21,638	12,028	6,155	302,656
6100000 Kalimantan Barat	89,718	70,178	38,563	9,226	1,834	27,367	21,374	35,473	24,550	13,337	44,895	140,268	516,783
6200000 Kalimantan Tengah	32,514	43,584	28,426	12,923	12,458	37,259	36,791	19,352	9,892	2,572	1,108	6,431	243,311
6300000 Kalimantan Selatan	6,903	29,456	78,925	81,671	67,947	106,872	74,532	30,337	25,153	36,747	24,920	7,950	571,414
6400000 Kalimantan Timur	9,034	15,216	14,402	12,948	4,119	1,543	3,381	8,737	11,357	3,381	1,721	7,240	93,079
6500000 Kalimantan Utara	6,565	2,841	1,122	2,055	634	598	451	472	404	2,065	2,640	4,290	24,135
7100000 Sulawesi Utara	5,442	15,620	12,593	18,151	16,513	12,482	9,979	10,965	11,655	15,584	13,735	12,454	155,173
7200000 Sulawesi Tengah	4,362	12,812	23,230	36,128	24,760	20,054	7,363	17,208	29,893	32,059	18,417	11,882	238,166
7300000 Sulawesi Selatan	17,253	72,246	151,345	166,951	97,141	66,854	63,452	277,585	95,597	49,367	58,117	48,451	1,164,361
7400000 Sulawesi Tenggara	5,454	5,483	7,359	15,411	21,846	24,955	11,533	10,664	9,653	19,628	14,313	13,113	159,412
7500000 Gorontalo	4,019	8,141	13,081	4,588	2,626	8,127	2,850	9,402	8,707	2,140	1,011	6,853	71,545
7600000 Sulawesi Barat	3,687	9,695	13,333	20,830	14,273	21,410	3,061	10,369	9,557	8,140	11,199	11,057	136,611
8100000 Maluku	1,181	2,874	4,434	4,558	1,447	996	1,840	3,651	4,457	1,030	525	1,072	28,066
8200000 Maluku Utara	1,301	3,213	4,692	4,625	2,079	2,300	1,195	1,919	2,381	1,556	958	1,396	27,615
9100000 Papua Barat	500	614	335	996	972	442	265	298	343	573	823	299	6,459
9400000 Papua	1,411	2,439	2,616	10,247	10,181	5,336	1,404	5,948	8,898	3,375	2,771	960	55,585
<b>JUMLAH</b>	<b>724,404</b>	<b>1,529,979</b>	<b>2,474,520</b>	<b>1,837,458</b>	<b>1,078,910</b>	<b>1,414,585</b>	<b>1,276,495</b>	<b>1,549,321</b>	<b>1,088,611</b>	<b>831,529</b>	<b>808,122</b>	<b>1,036,064</b>	<b>15,650,000</b>

## Lampiran 4

## SASARAN PRODUKSI BULANAN TAHUN 2018 (BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA)

Provinsi	Produksi (Ton)												TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1100000 Aceh	68.161	263.298	621.943	404.938	137.619	63.586	54.183	209.381	368.228	179.620	160.369	127.562	2.658.889
1200000 Sumatera Utara	437.294	481.758	535.840	383.838	304.075	375.554	248.660	402.247	345.015	338.664	496.848	769.686	5.119.478
1300000 Sumatera Barat	220.184	249.976	279.077	213.182	255.766	226.679	212.849	255.301	210.392	179.894	231.300	301.103	2.835.703
1400000 Riau	75.122	54.715	29.325	29.495	24.882	49.888	17.768	20.215	14.065	8.380	8.275	59.155	390.984
1500000 Jambi	47.026	82.677	101.891	74.364	73.650	82.218	40.305	52.693	59.861	53.599	38.995	79.168	786.446
1600000 Sumatera Selatan	320.759	738.605	639.651	401.084	124.481	281.499	354.671	524.145	493.187	306.496	211.089	657.830	5.053.497
1700000 Bengkulu	28.374	55.466	88.357	83.825	71.693	48.790	27.449	59.367	77.687	62.883	53.676	46.940	704.506
1800000 Lampung	120.891	409.103	864.563	640.557	234.067	365.033	252.901	481.349	375.130	233.193	174.865	160.693	4.312.344
1900000 Kepulauan Bangka Belitung	5.877	4.723	2.926	1.542	1.946	3.026	965	3.902	1.189	654	5.437	13.281	45.468
2100000 Kepulauan Riau	127	95	68	158	25	28	45	146	53	16	15	66	843
3100000 DKI Jakarta	782	260	150	387	439	795	1.196	320	446	349	232	391	5.747
3200000 Jawa Barat	558.726	1.054.900	1.876.214	1.552.707	865.633	993.260	1.168.314	1.301.787	1.021.212	694.147	714.737	716.219	12.517.857
3300000 Jawa Tengah	444.332	1.610.107	2.001.582	1.205.234	734.396	1.413.831	1.108.049	1.001.335	663.439	495.325	445.790	409.527	11.532.946
3400000 DI Yogyakarta	87.630	193.265	175.843	47.785	49.411	94.704	100.797	49.846	25.294	27.771	31.771	56.978	941.095
3500000 Jawa Timur	338.930	1.249.883	3.012.744	1.645.146	691.514	1.411.307	1.594.914	968.265	627.517	705.954	682.686	438.017	13.366.879
3600000 Banten	92.473	229.993	387.831	330.208	134.522	135.333	237.650	322.856	224.738	99.780	98.743	130.865	2.424.991
5100000 Bali	21.240	34.843	84.526	121.532	108.856	64.285	34.537	53.920	73.114	96.882	91.969	82.211	867.915
5200000 Nusa Tenggara Barat	37.038	107.130	618.566	568.087	240.800	90.188	201.833	228.539	121.077	76.133	59.168	68.474	2.417.035
5300000 Nusa Tenggara Timur	13.569	54.042	259.481	232.056	206.949	114.598	25.337	25.874	43.848	92.180	51.241	26.221	1.145.397
6100000 Kalimantan Barat	239.354	187.225	102.880	24.615	5.675	84.670	66.130	109.749	75.074	40.784	137.290	428.945	1.502.390
6200000 Kalimantan Tengah	91.180	122.223	79.716	36.240	46.562	139.250	137.502	72.326	33.583	8.733	3.762	21.834	792.911
6300000 Kalimantan Selatan	32.697	139.532	373.860	386.868	270.585	425.599	296.812	120.813	107.415	156.925	106.418	33.951	2.451.476
6400000 Kalimantan Timur	40.058	67.475	63.863	57.418	19.639	7.358	16.120	41.656	56.260	16.748	8.525	35.867	430.988
6500000 Kalimantan Utara	17.606	7.619	3.009	5.511	1.945	1.835	1.383	1.448	1.698	8.689	11.108	18.050	79.900
7100000 Sulawesi Utara	26.280	75.438	60.819	87.662	75.291	56.910	45.497	49.994	55.458	74.156	65.358	59.263	732.127
7200000 Sulawesi Tengah	21.905	64.335	116.650	181.419	108.039	87.507	32.127	75.087	148.024	158.750	91.198	58.836	1.143.877
7300000 Sulawesi Selatan	94.147	394.231	825.862	911.020	471.618	324.575	308.056	1.347.663	513.463	265.158	312.155	260.236	6.028.185
7400000 Sulawesi Tenggara	24.980	25.115	33.706	70.584	93.075	106.319	49.134	45.434	46.328	94.200	68.692	62.933	720.501
7500000 Gorontalo	20.546	41.820	66.872	23.456	10.902	33.741	11.833	39.036	45.943	11.291	5.337	36.163	346.741
7600000 Sulawesi Barat	19.159	50.383	69.290	108.252	62.934	94.405	13.495	45.721	42.334	36.057	49.607	48.980	640.616
8100000 Maluku	4.262	10.375	16.005	16.454	6.705	4.615	8.523	16.914	21.303	4.922	2.509	5.124	117.711
8200000 Maluku Utara	3.970	9.804	14.315	14.110	6.742	7.459	3.875	6.223	9.179	5.998	3.694	5.380	90.748
9100000 Papua Barat	1.912	2.350	1.280	3.810	4.213	1.915	1.148	1.291	1.822	3.041	4.371	1.587	28.741
9400000 Papua	7.177	12.403	13.307	52.115	49.014	25.687	6.758	28.636	38.905	14.754	12.114	4.198	265.068
<b>JUMLAH</b>	<b>3.563.766</b>	<b>8.084.969</b>	<b>13.422.014</b>	<b>9.915.659</b>	<b>5.493.662</b>	<b>7.216.147</b>	<b>6.680.817</b>	<b>7.963.479</b>	<b>5.942.278</b>	<b>4.552.130</b>	<b>4.439.345</b>	<b>5.225.735</b>	<b>82.500.000</b>



## Lampiran 5

### KEBUTUHAN BENIH PADI BULANAN TAHUN 2018 (MT 2017/MT 2018 DAN MT 2018)

Provinsi	MT. 2017/2018						Okt-Mar	MT. 2018						Apr-Sep	TOTAL
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar		Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep		
1100000 Aceh	270.205	987.928	3.191.961	1.911.426	676.111	265.359	7.302.990	175.723	1.649.950	1.786.535	954.417	821.280	290.525	5.678.430	12.981.421
1200000 Sumatera Utara	1.913.713	1.887.605	2.722.814	2.158.025	1.914.330	2.177.503	12.773.991	1.279.598	2.707.870	1.651.890	1.702.769	2.402.182	3.249.150	12.993.459	25.767.450
1300000 Sumatera Barat	750.439	1.153.328	1.365.540	841.422	1.330.218	1.093.356	6.534.303	1.058.902	1.312.779	951.643	1.065.587	1.409.416	1.345.644	7.143.971	13.678.274
1400000 Riau	528.565	415.868	191.369	177.539	197.135	391.458	1.901.933	137.371	132.736	46.787	86.038	75.936	82.180	561.049	2.462.982
1500000 Jambi	299.980	496.560	466.171	395.213	405.012	500.569	2.563.505	244.932	268.610	216.537	359.526	288.326	506.188	1.884.120	4.447.625
1600000 Sumatera Selatan	2.585.554	3.018.012	1.885.450	1.747.029	1.124.566	2.062.803	12.423.415	1.902.020	1.815.915	2.011.999	1.935.688	1.702.485	5.514.348	14.882.455	27.305.870
1700000 Bengkulu	154.245	443.391	379.758	513.508	419.214	278.840	2.188.957	155.058	350.633	346.188	396.483	425.203	305.379	1.978.943	4.167.900
1800000 Lampung	1.267.914	2.716.259	4.032.695	1.893.276	1.534.303	2.075.054	13.519.500	1.400.345	2.423.932	1.489.273	1.070.697	650.607	975.569	8.010.424	21.529.923
1900000 Kepulauan Bangka Belitung	90.724	17.860	34.942	16.254	8.383	69.065	237.228	15.573	85.723	7.054	10.010	22.917	122.271	263.547	500.775
2100000 Kepulauan Riau	494	707	419	876	260	278	3.034	363	1.674	95	20	133	473	2.758	5.793
3100000 DKI Jakarta	4.081	703	366	1.763	1.828	3.897	12.638	7.857	59	2.009	519	181	1.128	11.754	24.392
3200000 Jawa Barat	4.177.726	6.343.218	6.018.700	4.625.222	4.176.248	5.679.285	31.020.399	5.201.293	4.538.098	3.935.108	3.070.726	2.965.480	2.436.071	22.136.776	53.157.175
3300000 Jawa Tengah	2.852.854	11.875.439	5.529.813	2.897.719	4.785.468	7.053.793	34.995.087	5.594.050	3.501.142	2.510.458	2.050.102	2.018.577	1.377.769	17.052.097	52.047.184
3400000 DI Yogyakarta	1.020.628	803.237	337.060	148.748	321.445	461.697	3.092.814	381.731	160.342	101.062	99.934	103.296	174.039	1.020.405	4.113.219
3500000 Jawa Timur	2.424.211	9.570.788	11.613.927	4.179.099	3.728.954	6.998.298	38.515.276	6.309.431	3.622.731	2.461.551	3.038.862	2.538.281	1.546.900	19.517.756	58.033.032
3600000 Banten	704.698	1.735.977	1.196.550	947.923	592.836	950.887	6.128.871	986.732	1.401.725	647.540	433.145	457.859	369.887	4.296.888	10.425.759
5100000 Bali	121.843	228.001	404.608	475.844	409.033	267.394	1.906.722	204.498	275.362	242.912	386.695	363.084	283.177	1.755.727	3.662.450
5200000 Nusa Tenggara Barat	278.672	1.116.450	3.790.721	2.207.772	688.875	749.589	8.832.058	1.013.454	873.864	547.973	596.857	267.598	202.828	3.502.575	12.334.634
5300000 Nusa Tenggara Timur	142.602	579.494	1.977.172	1.718.058	1.268.235	613.080	6.298.641	174.436	214.332	247.730	545.638	280.949	66.474	1.529.559	7.828.200
6100000 Kalimantan Barat	2.202.240	1.890.083	1.008.457	234.514	54.138	946.640	6.336.071	514.967	843.728	540.368	494.565	1.173.432	3.463.473	7.030.532	13.366.603
6200000 Kalimantan Tengah	739.070	1.137.858	796.028	313.209	313.082	974.035	4.273.282	1.120.296	566.183	126.630	76.105	37.609	93.122	2.019.945	6.293.227
6300000 Kalimantan Selatan	455.191	926.148	2.013.456	2.052.869	1.710.768	2.762.333	9.920.766	1.725.819	838.087	581.907	802.487	554.020	366.536	4.858.857	14.779.623
6400000 Kalimantan Timur	285.416	623.084	418.071	134.935	35.789	58.903	1.556.197	225.444	370.435	71.872	68.047	47.943	67.550	851.292	2.407.489
6500000 Kalimantan Utara	263.503	117.084	37.838	8.815	8.445	20.507	456.191	15.394	9.019	14.530	78.062	48.700	2.346	168.051	624.241
7100000 Sulawesi Utara	175.876	348.412	378.339	453.566	490.346	365.152	2.211.892	281.699	258.155	240.419	449.374	320.262	251.945	1.801.854	4.013.546
7200000 Sulawesi Tengah	98.558	397.548	670.926	950.403	580.468	414.283	3.112.185	171.208	471.005	822.527	898.858	385.061	299.310	3.047.969	6.160.154
7300000 Sulawesi Selatan	839.230	3.502.774	4.459.769	2.927.401	1.997.747	1.597.470	15.324.391	1.918.679	7.121.560	1.668.550	1.423.836	1.776.590	882.586	14.791.800	30.116.192
7400000 Sulawesi Tenggara	174.766	116.913	274.290	421.967	533.598	537.257	2.058.791	223.387	291.018	250.317	618.458	350.973	330.255	2.064.408	4.123.199
7500000 Gorontalo	208.277	247.721	166.928	71.758	67.594	477.049	1.239.328	70.542	120.960	69.243	64.346	44.987	241.119	611.196	1.850.524
7600000 Sulawesi Barat	78.654	345.515	496.783	395.270	317.044	512.855	2.146.121	82.959	235.391	146.013	258.255	433.979	230.731	1.387.329	3.533.450
8100000 Maluku	47.502	176.191	65.963	43.061	9.649	45.363	387.729	93.205	92.925	64.944	17.344	21.204	48.574	338.196	725.925
8200000 Maluku Utara	40.928	69.403	137.358	71.260	79.158	84.266	482.372	26.069	61.838	55.470	52.922	18.957	16.622	231.878	714.250
9100000 Papua Barat	10.271	24.673	8.450	40.180	21.961	14.838	120.373	13.917	7.965	5.295	10.123	3.560	5.821	46.682	167.055
9400000 Papua	21.059	67.371	104.841	427.734	121.400	77.416	819.620	51.767	289.938	169.642	54.119	42.220	10.413	618.098	1.437.719
<b>JUMLAH</b>	<b>25.229.688</b>	<b>53.381.601</b>	<b>56.177.334</b>	<b>35.403.657</b>	<b>29.923.642</b>	<b>40.580.551</b>	<b>240.896.473</b>	<b>32.778.720</b>	<b>36.915.687</b>	<b>24.032.071</b>	<b>23.170.616</b>	<b>22.043.286</b>	<b>25.150.403</b>	<b>164.099.783</b>	<b>404.787.256</b>

Ket : Kebutuhan benih Padi 25 Kg/Ha

## KEBUTUHAN PUPUK UREA BULANAN TAHUN 2018 (MT 2017/MT 2018 DAN MT 2018)

No	Provinsi	Kebutuhan Pupuk Urea												Jumlah
		Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	
1	ACEH	1,621,232	5,927,568	19,151,769	11,468,553	4,056,665	1,592,155	1,054,340	9,899,697	10,719,207	5,726,505	4,927,680	1,743,153	77,888,524
2	SUMUT	11,482,276	11,325,633	16,336,884	12,948,150	11,485,980	13,065,021	7,677,587	16,247,221	9,911,338	10,216,616	14,413,093	19,494,902	154,604,700
3	SUMBAR	4,502,635	6,919,966	8,193,241	5,048,531	7,981,308	6,560,138	6,353,414	7,876,674	5,709,861	6,393,522	8,456,494	8,073,862	82,069,647
4	RIAU	3,171,387	2,495,208	1,148,215	1,065,234	1,182,809	2,348,745	824,229	796,418	280,720	516,227	455,617	493,083	14,777,890
5	JAMBI	1,799,877	2,979,363	2,797,024	2,371,280	2,430,075	3,003,412	1,469,592	1,611,660	1,299,224	2,157,157	1,729,956	3,037,129	26,685,750
6	SUMSEL	15,513,324	18,108,073	11,312,700	10,482,176	6,747,399	12,376,819	11,412,120	10,895,491	12,071,993	11,614,129	10,214,912	33,086,085	163,835,221
7	BENGKULU	925,472	2,660,344	2,278,548	3,081,050	2,515,285	1,673,042	930,347	2,103,797	2,077,131	2,378,896	2,551,217	1,832,273	25,007,400
8	LAMPUNG	7,607,482	16,297,552	24,196,171	11,359,655	9,205,816	12,450,322	8,402,069	14,543,594	8,935,640	6,424,182	3,903,642	5,853,416	129,179,541
10	BABEL	544,344	107,158	209,651	97,522	50,301	414,391	93,436	514,337	42,327	60,059	137,500	733,624	3,004,650
10	KEP RIAU	2,967	4,242	2,514	5,254	1,561	1,668	2,180	10,044	572	119	798	2,836	34,756
11	DKI JAKARTA	24,488	4,219	2,194	10,575	10,969	23,382	47,139	356	12,057	3,113	1,088	6,769	146,350
12	JABAR	25,066,357	38,059,306	36,112,201	27,751,329	25,057,491	34,075,710	31,207,758	27,228,588	23,610,646	18,424,358	17,732,881	14,616,428	318,943,053
13	JATENG	17,117,123	71,252,635	33,178,878	17,386,315	28,712,810	42,322,758	33,564,300	21,006,850	15,062,749	12,300,611	12,111,461	8,266,612	312,283,103
14	DI YOGYA	6,123,768	4,819,421	2,022,361	892,489	1,928,668	2,770,180	2,290,389	962,055	606,369	599,602	619,778	1,044,237	24,679,316
15	JATIM	14,545,264	57,424,727	69,683,560	25,074,592	22,373,724	41,989,790	37,856,585	21,736,389	14,769,305	18,233,175	15,229,684	9,281,399	348,198,195
16	BANTEN	4,228,187	10,415,863	7,179,301	5,687,538	3,557,018	5,705,322	5,920,391	8,410,350	3,885,243	2,598,867	2,747,153	2,219,322	62,554,554
17	BALI	731,055	1,368,003	2,427,649	2,855,064	2,454,198	1,604,365	1,226,990	1,652,171	1,457,471	2,320,167	2,178,503	1,699,061	21,974,698
18	NTB	1,672,030	6,698,698	22,744,326	13,246,635	4,133,249	4,497,412	6,080,726	5,243,184	3,287,840	3,581,139	1,605,591	1,216,971	74,007,802
19	NTT	855,612	3,476,965	11,863,034	10,308,349	7,609,409	3,678,479	1,046,615	1,285,990	1,486,381	3,273,828	1,685,696	398,842	46,969,200
20	KALBAR	13,213,439	11,340,496	6,050,741	1,407,084	324,827	5,679,838	3,089,800	5,062,370	3,242,208	2,967,391	7,040,590	20,780,836	80,199,619
21	KALTENG	4,434,419	6,827,151	4,776,165	1,879,255	1,878,491	5,844,212	6,721,779	3,397,097	759,777	456,631	225,654	558,730	37,759,360
22	KALSEL	2,731,148	5,556,891	12,080,736	12,317,213	10,264,608	16,573,997	10,354,916	5,028,524	3,491,443	4,814,922	3,324,121	2,139,217	88,677,736
23	KALTIM	1,712,497	3,738,502	2,508,427	809,611	214,732	353,416	1,352,667	2,222,612	431,229	408,281	287,660	405,302	14,444,934
24	KALTARA	1,581,015	702,501	227,028	52,892	50,668	123,040	92,361	54,115	87,180	468,375	292,199	14,075	3,745,449
25	SULUT	1,055,259	2,090,474	2,270,032	2,721,397	2,942,076	2,190,913	1,690,193	1,548,932	1,442,514	2,696,246	1,921,569	1,511,672	24,081,277
26	SULTENG	591,345	2,385,288	4,025,557	5,702,418	3,482,806	2,485,697	1,027,248	2,826,028	4,935,164	5,393,150	2,310,363	1,795,862	36,960,926
27	SULSEL	5,035,382	21,016,646	26,758,615	17,564,406	11,986,480	9,584,818	11,512,071	42,729,360	10,011,303	8,543,018	10,659,537	5,295,514	180,697,150
28	SULTRA	1,048,597	701,478	1,645,742	2,531,803	3,201,586	3,223,540	1,340,323	1,746,108	1,501,902	3,710,747	2,105,840	1,981,529	24,739,196
29	GORONTALO	1,249,665	1,486,325	1,001,569	430,549	405,566	2,862,296	423,251	725,760	415,456	386,077	269,919	1,446,713	11,103,146
30	SULBAR	471,922	2,073,092	2,980,699	2,371,620	1,902,264	3,077,128	497,756	1,412,345	876,076	1,549,533	2,603,876	1,384,388	21,200,700
31	MALUKU	285,012	1,057,145	395,779	258,363	57,897	272,177	559,228	557,553	389,663	104,066	127,222	291,445	4,355,550
32	MALUKU UTARA	245,565	416,415	824,147	427,557	474,949	505,597	156,414	371,027	332,819	317,533	113,743	99,732	4,285,500
33	PAPUA BARAT	61,626	148,035	50,699	241,083	131,768	89,027	83,502	47,792	31,772	60,740	21,360	34,926	1,002,329
34	PAPUA	126,352	404,224	627,845	2,566,401	728,402	464,498	310,604	1,739,629	1,017,850	324,713	253,318	62,476	8,626,312
Jumlah		151,378,126	320,289,607	337,064,003	212,421,944	179,541,854	243,483,305	196,672,321	221,494,119	144,192,428	139,023,695	132,259,715	150,902,421	2,428,723,536

Ket : Kebutuhan Pupuk Urea 150 Kg/Ha

## KEBUTUHAN PUPUK NPK BULANAN TAHUN 2018 (MT 2017/MT 2018 DAN MT 2018)

No	Provinsi	Kebutuhan Pupuk NPK												Jumlah
		Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	
1	ACEH	2,161,643	7,903,423	25,535,692	15,291,404	5,408,887	2,122,873	1,405,787	13,199,596	14,292,276	7,635,340	6,570,240	2,324,204	103,851,366
2	SUMUT	15,309,701	15,100,844	21,782,512	17,264,199	15,314,640	17,420,028	10,236,783	21,662,961	13,215,117	13,622,154	19,217,458	25,993,203	206,139,600
3	SUMBAR	6,003,513	9,226,621	10,924,322	6,731,374	10,641,744	8,746,851	8,471,219	10,502,233	7,613,148	8,524,696	11,275,325	10,765,150	109,426,196
4	RIAU	4,228,516	3,326,944	1,530,953	1,420,312	1,577,078	3,131,660	1,098,972	1,061,890	374,293	688,303	607,489	657,443	19,703,853
5	JAMBI	2,399,836	3,972,484	3,729,365	3,161,707	3,240,100	4,004,549	1,959,456	2,148,880	1,732,299	2,876,210	2,306,608	4,049,506	35,581,000
6	SUMSEL	20,684,432	24,144,098	15,083,600	13,976,234	8,996,532	16,502,425	15,216,160	14,527,321	16,095,991	15,485,506	13,619,883	44,114,780	218,446,962
7	BENGKULU	1,233,963	3,547,125	3,038,064	4,108,066	3,353,713	2,230,723	1,240,463	2,805,063	2,769,507	3,171,861	3,401,622	2,443,030	33,343,200
8	LAMPUNG	10,143,309	21,730,070	32,261,562	15,146,206	12,274,421	16,600,429	11,202,759	19,391,459	11,914,187	8,565,576	5,204,856	7,804,555	172,239,387
10	BABEL	725,792	142,877	279,534	130,029	67,068	552,522	124,581	685,783	56,435	80,079	183,334	978,166	4,006,200
10	KEP RIAU	3,956	5,656	3,352	7,006	2,081	2,224	2,907	13,392	763	159	1,064	3,781	46,341
11	DKI JAKARTA	32,651	5,625	2,925	14,101	14,626	31,176	62,853	475	16,076	4,150	1,450	9,025	195,133
12	JABAR	33,421,809	50,745,741	48,149,601	37,001,772	33,409,988	45,434,281	41,610,344	36,304,784	31,480,861	24,565,810	23,643,842	19,488,570	425,257,404
13	JATENG	22,822,831	95,003,513	44,238,504	23,181,753	38,283,747	56,430,344	44,752,400	28,009,133	20,083,665	16,400,814	16,148,615	11,022,150	416,377,470
14	DI YOGYA	8,165,024	6,425,895	2,696,481	1,189,985	2,571,557	3,693,573	3,053,852	1,282,740	808,492	799,470	826,371	1,392,316	32,905,754
15	JATIM	19,393,685	76,566,303	92,911,414	33,432,790	29,831,633	55,986,386	50,475,446	28,981,852	19,692,407	24,310,900	20,306,246	12,375,199	464,264,260
16	BANTEN	5,637,583	13,887,817	9,572,401	7,583,384	4,742,690	7,607,096	7,893,855	11,213,801	5,180,324	3,465,156	3,662,870	2,959,095	83,406,073
17	BALI	974,740	1,824,005	3,236,866	3,806,752	3,272,264	2,139,153	1,635,987	2,202,894	1,943,295	3,093,556	2,904,670	2,265,415	29,299,597
18	NTB	2,229,374	8,931,598	30,325,768	17,662,180	5,510,998	5,996,549	8,107,635	6,990,913	4,383,787	4,774,853	2,140,788	1,622,628	98,677,069
19	NTT	1,140,816	4,635,954	15,817,379	13,744,465	10,145,878	4,904,639	1,395,486	1,714,653	1,981,842	4,365,104	2,247,595	531,789	62,625,600
20	KALBAR	17,617,919	15,120,661	8,067,655	1,876,112	433,102	7,573,118	4,119,733	6,749,826	4,322,944	3,956,521	9,387,453	27,707,781	106,932,826
21	KALTENG	5,912,558	9,102,867	6,368,221	2,505,674	2,504,654	7,792,283	8,962,372	4,529,462	1,013,036	608,841	300,873	744,973	50,345,814
22	KALSEL	3,641,531	7,409,188	16,107,648	16,422,951	13,686,145	22,098,663	13,806,555	6,704,699	4,655,257	6,419,896	4,432,161	2,852,289	118,236,982
23	KALTIM	2,283,329	4,984,670	3,344,569	1,079,481	286,309	471,221	1,803,555	2,963,482	574,972	544,374	383,546	540,403	19,259,913
24	KALTARA	2,108,020	936,668	302,704	70,522	67,558	164,053	123,148	72,154	116,240	624,500	389,598	18,766	4,993,932
25	SULUT	1,407,011	2,787,299	3,026,709	3,628,529	3,922,768	2,921,217	2,253,590	2,065,243	1,923,352	3,594,995	2,562,092	2,015,562	32,108,370
26	SULTENG	788,461	3,180,384	5,367,409	7,603,224	4,643,741	3,314,263	1,369,664	3,768,037	6,580,219	7,190,866	3,080,484	2,394,483	49,281,235
27	SULSEL	6,713,843	28,022,194	35,678,153	23,419,208	15,981,974	12,779,757	15,349,429	56,972,480	13,348,403	11,390,691	14,212,716	7,060,685	240,929,534
28	SULTRA	1,398,130	935,304	2,194,323	3,375,738	4,268,782	4,298,053	1,787,097	2,328,144	2,002,536	4,947,663	2,807,787	2,642,039	32,985,595
29	GORONTALO	1,666,220	1,981,767	1,335,425	574,065	540,754	3,816,394	564,335	967,680	553,941	514,770	359,892	1,928,590	14,804,195
30	SULBAR	629,230	2,764,122	3,974,266	3,162,160	2,536,352	4,102,837	663,674	1,883,127	1,168,101	2,066,044	3,471,835	1,845,851	28,267,600
31	MALUKU	380,016	1,409,527	527,706	344,484	77,196	362,903	745,638	743,404	519,550	138,755	169,629	388,593	5,807,400
32	MALUKU UTARA	327,420	555,220	1,098,863	570,076	633,265	674,130	208,552	494,703	443,759	423,378	151,657	132,976	5,714,000
33	PAPUA BARAT	82,168	197,380	67,599	321,444	175,690	118,703	111,336	63,722	42,362	80,986	28,480	46,569	1,336,439
34	PAPUA	168,470	538,965	837,127	3,421,868	971,202	619,330	414,138	2,319,506	1,357,133	432,950	337,758	83,302	11,501,749
Jumlah		201,837,501	427,052,809	449,418,670	283,229,259	239,389,138	324,644,406	262,229,761	295,325,492	192,256,570	185,364,927	176,346,287	201,203,228	3,238,298,048

Ket : Kebutuhan Pupuk NPK 200 Kg/Ha

## Lampiran 8

### KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BULANAN TAHUN 2018 (MT 2017/MT 2018 DAN MT 2018)

No	Provinsi	Kebutuhan Pupuk SP-36												Jumlah
		Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	
1	ACEH	540,411	1,975,856	6,383,923	3,822,851	1,352,222	530,718	351,447	3,299,899	3,573,069	1,908,835	1,642,560	581,051	25,962,841
2	SUMUT	3,827,425	3,775,211	5,445,628	4,316,050	3,828,660	4,355,007	2,559,196	5,415,740	3,303,779	3,405,539	4,804,364	6,498,301	51,534,900
3	SUMBAR	1,500,878	2,306,655	2,731,080	1,682,844	2,660,436	2,186,713	2,117,805	2,625,558	1,903,287	2,131,174	2,818,831	2,691,287	27,356,549
4	RIAU	1,057,129	831,736	382,738	355,078	394,270	782,915	274,743	265,473	93,573	172,076	151,872	164,361	4,925,963
5	JAMBI	599,959	993,121	932,341	790,427	810,025	1,001,137	489,864	537,220	433,075	719,052	576,652	1,012,376	8,895,250
6	SUMSEL	5,171,108	6,036,024	3,770,900	3,494,059	2,249,133	4,125,606	3,804,040	3,631,830	4,023,998	3,871,376	3,404,971	11,028,695	54,611,740
7	BENGKULU	308,491	886,781	759,516	1,027,017	838,428	557,681	310,116	701,266	692,377	792,965	850,406	610,758	8,335,800
8	LAMPUNG	2,535,827	5,432,517	8,065,390	3,786,552	3,068,605	4,150,107	2,800,690	4,847,865	2,978,547	2,141,394	1,301,214	1,951,139	43,059,847
9	BABEL	181,448	35,719	69,884	32,507	16,767	138,130	31,145	171,446	14,109	20,020	45,833	244,541	1,001,550
10	KEP RIAU	989	1,414	838	1,751	520	556	727	3,348	191	40	266	945	11,585
11	DKI JAKARTA	8,163	1,406	731	3,525	3,656	7,794	15,713	119	4,019	1,038	363	2,256	48,783
12	JABAR	8,355,452	12,686,435	12,037,400	9,250,443	8,352,497	11,358,570	10,402,586	9,076,196	7,870,215	6,141,453	5,910,960	4,872,143	106,314,351
13	JATENG	5,705,708	23,750,878	11,059,626	5,795,438	9,570,937	14,107,586	11,188,100	7,002,283	5,020,916	4,100,204	4,037,154	2,755,537	104,094,368
14	DI YOGYA	2,041,256	1,606,474	674,120	297,496	642,889	923,393	763,463	320,685	202,123	199,867	206,593	348,079	8,226,439
15	JATIM	4,848,421	19,141,576	23,227,853	8,358,197	7,457,908	13,996,597	12,618,862	7,245,463	4,923,102	6,077,725	5,076,561	3,093,800	116,066,065
16	BANTEN	1,409,396	3,471,954	2,393,100	1,895,846	1,185,673	1,901,774	1,973,464	2,803,450	1,295,081	866,289	915,718	739,774	20,851,518
17	BALI	243,685	456,001	809,216	951,688	818,066	534,788	408,997	550,724	485,824	773,389	726,168	566,354	7,324,899
18	NTB	557,343	2,232,899	7,581,442	4,415,545	1,377,750	1,499,137	2,026,909	1,747,728	1,095,947	1,193,713	535,197	405,657	24,669,267
19	NTT	285,204	1,158,988	3,954,345	3,436,116	2,536,470	1,226,160	348,872	428,663	495,460	1,091,276	561,899	132,947	15,656,400
20	KALBAR	4,404,480	3,780,165	2,016,914	469,028	108,276	1,893,279	1,029,933	1,687,457	1,080,736	989,130	2,346,863	6,926,945	26,733,206
21	KALTENG	1,478,140	2,275,717	1,592,055	626,418	626,164	1,948,071	2,240,593	1,132,366	253,259	152,210	75,218	186,243	12,586,453
22	KALSEL	910,383	1,852,297	4,026,912	4,105,738	3,421,536	5,524,666	3,451,639	1,676,175	1,163,814	1,604,974	1,108,040	713,072	29,559,245
23	KALTIM	570,832	1,246,167	836,142	269,870	71,577	117,805	450,889	740,871	143,743	136,094	95,887	135,101	4,814,978
24	KALTARA	527,005	234,167	75,676	17,631	16,889	41,013	30,787	18,038	29,060	156,125	97,400	4,692	1,248,483
25	SULUT	351,753	696,825	756,677	907,132	980,692	730,304	563,398	516,311	480,838	898,749	640,523	503,891	8,027,092
26	SULTENG	197,115	795,096	1,341,852	1,900,806	1,160,935	828,566	342,416	942,009	1,645,055	1,797,717	770,121	598,621	12,320,309
27	SULSEL	1,678,461	7,005,549	8,919,538	5,854,802	3,995,493	3,194,939	3,837,357	14,243,120	3,337,101	2,847,673	3,553,179	1,765,171	60,232,383
28	SULTRA	349,532	233,826	548,581	843,934	1,067,195	1,074,513	446,774	582,036	500,634	1,236,916	701,947	660,510	8,246,399
29	GORONTALO	416,555	495,442	333,856	143,516	135,189	954,099	141,084	241,920	138,485	128,692	89,973	482,238	3,701,049
30	SULBAR	157,307	691,031	993,566	790,540	634,088	1,025,709	165,919	470,782	292,025	516,511	867,959	461,463	7,066,900
31	MALUKU	95,004	352,382	131,926	86,121	19,299	90,726	186,409	185,851	129,888	34,689	42,407	97,148	1,451,850
32	MALUKU UTARA	81,855	138,805	274,716	142,519	158,316	168,532	52,138	123,676	110,940	105,844	37,914	33,244	1,428,500
33	PAPUA BARAT	20,542	49,345	16,900	80,361	43,923	29,676	27,834	15,931	10,591	20,247	7,120	11,642	334,110
34	PAPUA	42,117	134,741	209,282	855,467	242,801	154,833	103,535	579,876	339,283	108,238	84,439	20,825	2,875,437
Jumlah		50,459,375	106,763,202	112,354,668	70,807,315	59,847,285	81,161,102	65,557,440	73,831,373	48,064,143	46,341,232	44,086,572	50,300,807	809,574,512

Ket : Kebutuhan Pupuk SP-36 50 Kg/Ha

## Lampiran 9

### KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BULANAN TAHUN 2018 (MT 2017/MT 2018 DAN MT 2018)

No	Provinsi	Kebutuhan Pupuk Organik												Jumlah
		Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	
1	ACEH	10,808,215	39,517,117	127,678,459	76,457,021	27,044,433	10,614,366	7,028,935	65,997,980	71,461,382	38,176,698	32,851,202	11,621,020	519,256,828
2	SUMUT	76,548,505	75,504,219	108,912,561	86,320,997	76,573,202	87,100,140	51,183,913	108,314,805	66,075,584	68,110,771	96,087,288	129,966,016	1,030,698,000
3	SUMBAR	30,017,564	46,133,107	54,621,610	33,656,872	53,208,721	43,734,253	42,356,095	52,511,163	38,065,739	42,623,480	56,376,626	53,825,749	547,130,979
4	RIAU	21,142,580	16,634,718	7,654,764	7,101,562	7,885,390	15,658,302	5,494,859	5,309,451	1,871,464	3,441,514	3,037,445	3,287,217	98,519,266
5	JAMBI	11,999,180	19,862,420	18,646,827	15,808,535	16,200,500	20,022,746	9,797,281	10,744,401	8,661,493	14,381,050	11,533,038	20,247,530	177,905,000
6	SUMSEL	103,422,158	120,720,488	75,417,998	69,881,172	44,982,660	82,512,125	76,080,799	72,636,606	80,479,957	77,427,529	68,099,415	220,573,902	1,092,234,810
7	BENGKULU	6,169,813	17,735,625	15,190,318	20,540,332	16,768,567	11,153,613	6,202,316	14,025,313	13,847,537	15,859,305	17,008,111	12,215,150	166,716,000
8	LAMPUNG	50,716,547	108,650,349	161,307,809	75,731,031	61,372,106	83,002,143	56,013,793	96,957,295	59,570,933	42,827,881	26,024,278	39,022,773	861,196,937
10	BABEL	3,628,961	714,387	1,397,670	650,145	335,339	2,762,609	622,903	3,428,917	282,177	400,394	916,668	4,890,829	20,031,000
10	KEP RIAU	19,779	28,278	16,760	35,030	10,406	11,121	14,536	66,962	3,813	794	5,322	18,905	231,706
11	DKI JAKARTA	163,257	28,126	14,626	70,503	73,128	155,881	314,263	2,375	80,378	20,751	7,250	45,127	975,665
12	JABAR	167,109,047	253,728,706	240,748,004	185,008,861	167,049,939	227,171,403	208,051,722	181,523,922	157,404,304	122,829,051	118,219,208	97,442,852	2,126,287,019
13	JATENG	114,114,154	475,017,565	221,192,521	115,908,766	191,418,736	282,151,719	223,762,002	140,045,667	100,418,324	82,004,072	80,743,074	55,110,750	2,081,887,350
14	DI YOGYA	40,825,119	32,129,473	13,482,405	5,949,925	12,857,783	18,467,864	15,269,259	6,413,699	4,042,461	3,997,349	4,131,855	6,961,578	164,528,770
15	JATIM	96,968,425	382,831,514	464,557,069	167,163,950	149,158,163	279,931,932	252,377,232	144,909,258	98,462,033	121,554,499	101,531,229	61,875,996	2,321,321,299
16	BANTEN	28,187,916	69,439,085	47,862,006	37,916,919	23,713,451	38,035,482	39,469,274	56,069,003	25,901,619	17,325,780	18,314,351	14,795,477	417,030,363
17	BALI	4,873,701	9,120,023	16,184,329	19,033,761	16,361,320	10,695,765	8,179,936	11,014,472	9,716,473	15,467,782	14,523,350	11,327,075	146,497,986
18	NTB	11,146,869	44,657,990	151,628,838	88,310,898	27,554,992	29,982,744	40,538,174	34,954,563	21,918,935	23,874,263	10,703,939	8,113,139	493,385,343
19	NTT	5,704,082	23,179,768	79,086,894	68,722,325	50,729,392	24,523,196	6,977,431	8,573,264	9,909,209	21,825,520	11,237,974	2,658,946	313,128,000
20	KALBAR	88,089,593	75,603,305	40,338,277	9,380,562	2,165,510	37,865,589	20,598,664	33,749,131	21,614,720	19,782,605	46,937,266	138,538,907	534,664,130
21	KALTENG	29,562,791	45,514,337	31,841,103	12,528,369	12,523,271	38,961,413	44,811,859	22,647,311	5,065,180	3,044,206	1,504,363	3,724,865	251,729,068
22	KALSEL	18,207,656	37,045,939	80,538,238	82,114,755	68,430,723	110,493,316	69,032,775	33,523,493	23,276,284	32,099,482	22,160,804	14,261,444	591,184,909
23	KALTIM	11,416,647	24,923,348	16,722,847	5,397,406	1,431,547	2,356,105	9,017,777	14,817,411	2,874,862	2,721,872	1,917,730	2,702,013	96,299,563
24	KALTARA	10,540,101	4,683,341	1,513,519	352,610	337,788	820,265	615,742	360,770	581,202	3,122,499	1,947,992	93,830	24,969,659
25	SULUT	7,035,057	13,936,496	15,133,546	18,142,646	19,613,842	14,606,087	11,267,950	10,326,217	9,616,761	17,974,973	12,810,462	10,077,812	160,541,849
26	SULTENG	3,942,303	15,901,922	26,837,044	38,016,122	23,218,706	16,571,316	6,848,319	18,840,183	32,901,094	35,954,331	15,402,420	11,972,416	246,406,177
27	SULSEL	33,569,216	140,110,972	178,390,766	117,096,042	79,909,868	63,898,786	76,747,143	284,862,401	66,742,017	56,953,455	71,063,581	35,303,424	1,204,647,669
28	SULTRA	6,990,648	4,676,522	10,971,615	16,878,688	21,343,909	21,490,266	8,935,485	11,640,719	10,012,680	24,738,316	14,038,933	13,210,195	164,927,977
29	GORONTALO	8,331,099	9,908,833	6,677,127	2,870,326	2,703,772	19,081,970	2,821,676	4,838,402	2,769,707	2,573,849	1,799,462	9,644,752	74,020,975
30	SULBAR	3,146,150	13,820,611	19,871,329	15,810,799	12,681,760	20,514,186	3,318,372	9,415,635	5,840,507	10,330,219	17,359,176	9,229,255	141,338,000
31	MALUKU	1,900,079	7,047,635	2,638,530	1,722,420	385,980	1,814,516	3,728,188	3,717,018	2,597,751	693,773	848,144	1,942,965	29,037,000
32	MALUKU UTARA	1,637,102	2,776,101	5,494,316	2,850,382	3,166,326	3,370,648	1,042,758	2,473,515	2,218,796	2,116,889	758,287	664,880	28,570,000
33	PAPUA BARAT	410,842	986,901	337,993	1,607,218	878,451	593,515	556,678	318,612	211,812	404,932	142,400	232,843	6,682,196
34	PAPUA	842,349	2,694,825	4,185,635	17,109,342	4,856,011	3,096,652	2,070,692	11,597,530	6,785,665	2,164,752	1,688,788	416,508	57,508,747
Jumlah		1,009,187,504	2,135,264,045	2,247,093,351	1,416,146,293	1,196,945,691	1,623,222,030	1,311,148,804	1,476,627,462	961,282,851	926,824,635	881,731,433	1,006,016,139	16,191,490,239

Ket : Kebutuhan Pupuk Organik 1000 Kg/Ha

## Lampiran 10

### Rekapitulasi Kegiatan Fasilitas Budidaya Padi Tahun 2018

No	Kegiatan dan Output		Volume	Satuan
<b>A.</b>	<b>Peningkatan Produksi Padi</b>		<b>1.750.000</b>	<b>ha</b>
	•	Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tadah Hujan	169.500	ha
	•	Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah	3.000	ha
	•	Budidaya Pengembangan Padi Khusus Lainnya	3.000	ha
	•	Pengembangan Budidaya Padi Pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi	50.000	ha
	•	Budidaya Mina Padi	1.500	ha
	•	Budidaya Pengembangan Desa Organik Padi	10.000	ha
	•	Budidaya Padi Lahan Kering	1.000.000	ha
	•	Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi	8.000	ha
	•	<b>Padi Pusat (di Direktorat Perbenihan)</b>	<b>500.000</b>	<b>ha</b>
	•	Padi VUB	5.000	ha
<b>B.</b>	<b>Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)</b>		<b>1.500</b>	<b>ha</b>
	•	Unit Pengolah Pupuk Organik ( UPPO )	1.500	Ha
<b>C.</b>	<b>Tunggakan 2017</b>		<b>1.472</b>	<b>Ha</b>
	Padi	• Pengembangan Padi Melalui VUB	1.297	Ha
		• Pengembangan Padi Melalui Teknologi Pupuk Hayati	175	Ha



## Lampiran 11

### Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2018

Kegiatan : Padi Lahan Kering/Padi Inbrida (Sawah/Tadah Hujan)/Padi Inbrida Eks Cetak Sawah/Padi Khusus Lainnya/Mina Padi/Desa Organik Padi  
Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi /Padi VUB/Budidaya Padi pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi/Pengembangan UPPO \*)

Nama Poktan/gapoktan  
Nama Ketua Poktan/gapoktan  
Jumlah Anggota Kelompok  
Desa  
Kecamatan  
Kabupaten

No	Nama Petani	Luas Areal (Ha)	Kebutuhan Benih (Kg)	Varietas	Jadwal Tanam
1					
2					
3					
4					
5					
dst					
Jumlah					

Mengetahui  
KCD/Penyuluh

Ketua Kelompoktani

Nama ...

Nama .....

Keterangan : \*) Pilih Salah Satu

## Lampiran 12

# CONTOH

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KABUPATEN/KOTA**  
**ATAU PROVINSI .....**  
**NOMOR : .....2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA DANA BANTUAN**  
**BUDIDAYA ...../UPPO**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
- b. Bahwa peningkatan produksi padi tahun 2018 difokuskan pada perluasan areal tanam dan atau peningkatan indeks pertanaman melalui budidaya padi .....
- c. Bahwa pelaksanaan Budidaya Padi ..... untuk peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani perlu ditetapkan kelompok tani penerima bantuan Budidaya Padi ..... tahun 2018.
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Kelompok tani Penerima Bantuan Budidaya Padi ..... Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang .....;
2. Surat Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....;
3. Peraturan Daerah Provinsi Nomor ..... Tahun ..... tentang .....;
4. dst
- Memperhatikan : 1. DIPA Dinas Pertanian Provinsi .... Nomor ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....
2. Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018;
3. Petunjuk Teknis Kegiatan Budidaya Padi Tahun Anggaran 2018.





***Lanjutan Lampiran 12***

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Penetapan Kelompok tani penerima bantuan Budidaya Padi ..... tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota  
atau Provinsi

.....  
NIP. ....

Mengesahkan,  
Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten/Kota  
atau Provinsi

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Gubernur ..... di .....



### Lampiran 13

#### **Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Kebenaran CPCL Ditandatangani Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota**

##### **(KOP Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota atau Disesuaikan Lembaga Pengusul)**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota  
tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Kegiatan  
Budidaya Padi...../UPPO Tahun Anggaran 2018

Nama : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

dengan ini menyatakan bahwa Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan  
Pemerintah Kegiatan Budidaya Padi...../UPPO Tahun Anggaran 2018  
yang kami usulkan sebagaimana surat No..... adalah benar dan kami  
bertanggung jawab atas kebenaran usulan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2018

Kepala Dinas  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
(menyesuaikan dengan lembaga yang  
mengusulkan)

Cap dan TTd

(.....Nama.....)  
NIP.

DATA BASE KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK PADI TAHUN 2018

Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa			Kelompok Tani																Kegiatan/ Pelatihan yg Pernah Dilikuti pd Tahun Sebelumnya	Dukungan/Fasilitasi dari Eselon I Lingkup Kementan/ Kementerian terkait/Lembaga lainnya/Pemerintah Daerah	Pemasaran
		Nama	Luas (ha)	Fasilitasi UPPO (unit)	Nama	Jumlah Anggota	Luas Lahan (ha)		Terakhir Aplikasi Agrokimia (tgl/bln/thn)	Status Lahan (ha)		Tipologi Lahan	Produktivitas Sebelumnya (ku/ha)	Perkiraan Hasil (Ton) GKG	Varietas	Jadwal Tanam	Kepemilikan Aset Kelompok (unit)		Kepemilikan Ternak Per Petani (ekor)				
							Total	Keg. Desa Pertanian Organik		Organik	Konversi						Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

....., tgl. ...., bln. ...., thn. ....

Tim Teknis Tingkat Kabupaten/  
Kepala Dinas Kabupaten

Nama .....

NIP .....

Cara Pengisian

- 1 Nomor
- 2 Nama kecamatan
- 3 Nama desa
- 4 Total luas lahan desa tersebut
- 5 Jumlah fasilitasi UPPO yang ada di desa tersebut
- 6 Nama Keltan pelaksana kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi
- 7 Jumlah anggota keltan yang mengikuti kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi
- 8 Luas lahan total yang menjadi kepemilikan keltan
- 9 Luas lahan kegiatan pengembangan desa pertanian organik
- 10 Kapan terakhir pemakaian input kimia (spt pupuk sintesis, pestisida sintesis dan GMO) pada lahan kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi
- 11 Luas lahan yang berstatus organik pada lahan yang melaksanakan kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi
- 12 Luas lahan yang berstatus konversi pada lahan yang melaksanakan kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi
- 13 Tipologi lahan pada kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi (sawah irigasi, pasang surut, lebak, tadah hujan, lahan kering)
- 14 Produktivitas padi sebelumnya pada lahan kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi
- 15 Perkiraan hasil pada lahan yang sedang melaksanakan kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi
- 16 Nama varietas padi yang digunakan pada kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi
- 17 Jadwal tanam pada kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi
- 18 Jenis aset yang dimiliki keltan (misal RMU, traktor dll)
- 19 Jumlah aset yang dimiliki keltan tersebut
- 20 Jenis ternak yang dimiliki keltan (misal sapi, kerbau, kambing, dll)
- 21 Jumlah ternak yang dimiliki keltan tersebut
- 22 Menuliskan kegiatan (pelatihan) yang pernah diikuti keltan pada tahun sebelumnya (spt SL-PHT, SL-Iklm, SL-PTT, GP-PTT, SRI, UPPO atau lainnya)
- 23 Diisi dukungan dan Eselon I terkait untuk fasilitasi pengembangan desa pertanian organik padi (misal adanya kelompok yang mendapat bantuan ternak di desa tsbt, dll)
- 24 Pemasaran produk saat ini (pasar lokal atau internasional)



## Lampiran 15

Kegiatan : Padi Lahan Kering/Padi Inbrida (Sawah/Tadah Hujan)/Padi Inbrida Eks Cetak Sawah/Padi Khusus Lainnya/Mina Padi/Desa Organik Padi  
 Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi /Padi VUB/Budidaya Padi pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi/Pengembangan UPPO \*)

Nama Kelompok :  
 Alamat Kelompok :  
 Luas Lahan :  
 Jumlah Anggota :  
 Komoditi :  
 Varietas :

No	Jenis/Uraian Kebutuhan	Volume (Kg/Lt/Satuan lain)	Harga satuan (Rp)	Jumlah
1				
2				
3				
4				
5				
dst				
Jumlah				

....., Tgl .... Bln.... Tahun 2018

Mengetahui,  
 Penyuluh/Petugas Pertanian

\_\_\_\_\_  
 Nama  
 NIP

Ketua Kelompok,

\_\_\_\_\_  
 Bendahara Kelompok,

\_\_\_\_\_  
 Nama

\_\_\_\_\_  
 Nama

Anggota Kelompok,

\_\_\_\_\_  
 Anggota Kelompok,

\_\_\_\_\_  
 Nama

\_\_\_\_\_  
 Nama



## Lampiran 16

### CONTOH RUK UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)

Nama Penerima Bantuan : .....  
Ketua : .....  
Alamat : Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten.....

No	Uraian	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	
				APBN	SWADAYA
<b>A</b>	<b>RUMAH KOMPOS</b>				
	- Batu kali/pecah		m <sup>3</sup>		
	- Pasir		m <sup>3</sup>		
	- Batako / Batu Bata		Buah		
	- Semen		Zak		
	- Besi / Kayu		Batang		
	- Tenaga Kerja		HOK		
	- Atap / Genteng		Buah		
	- Lain-lain (sebutkan)				
	<b>Jumlah</b>				
<b>B</b>	<b>MESIN ALAT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (APPO)</b>				
	- Pembelian Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)		Unit		
	<b>Jumlah</b>				
<b>C</b>	<b>KENDARAAN RODA TIGA</b>				
	- Pembelian Kendaraan Roda Tiga		Unit		
	<b>Jumlah</b>				
<b>D</b>	<b>KANDANG KOMUNAL DAN BAK FERMENTASI</b>				
	- Batu kali/pecah		m <sup>3</sup>		
	- Pasir		m <sup>3</sup>		
	- Batako / Batu Bata		Buah		
	- Semen		Zak		
	- Besi / Kayu		Batang		
	- Tenaga Kerja		HOK		
	- Atap / Genteng		Buah		
	- Lain-lain (sebutkan)				
	<b>Jumlah</b>				
<b>E</b>	<b>PENGADAAN TERNAK SAPI DAN OBAT-OBATAN</b>				
	- Pembelian Ternak Sapi/Kerbau				
	Jantan		ekor		
	Betina		ekor		
	- Pembelian Obat-obatan		paket		
	<b>Jumlah</b>				
<b>F</b>	<b>PAKAN TERNAK</b>				
	- Pembelian Pakan Ternak selama 6 Bulan Pertama Hari				
	30 hari x 6 bln x 10 ekor x Rp. 10.000,-				
	<b>Jumlah</b>				
<b>JUMLAH</b>				<b>200.000.000</b>	
<b>TOTAL : Dua Ratus Juta Rupiah</b>					

.....2018

Menyetujui,  
Ketua Tim Teknis

Mengetahui/Menyetujui,  
Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....

Penerima Bantuan,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

.....  
Ketua



**Lampiran 17**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pimpinan/Ketua Penerima Bantuan: .....
2. Alamat: .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan .....

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan .....tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bersedia menyimpan dengan baik bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan ..... sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....  
Pimpinan/Ketua Penerima Bantuan

.....  
Petugas Lapangan

.....



## Lampiran 18

### **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

1. Nama Penerima Bantuan : .....

2. Alamat : .....

3. Nama Bantuan : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Penerima Bantuan .....  
menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia mengembalikan sisa dana ke kas negara jika terdapat sisa penggunaan belanja kegiatan .....;
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah;
5. Bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan ..... kepada PPK.

.....

Pimpinan/Ketua Penerima Bantuan

.....

Petugas Lapangan

.....



## Lampiran 19

### Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Padi Tahun 2018

NO	TAHAPAN KEGIATAN	2017				2018											
		DES				JAN				FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4								
1	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan	■	■														
2	Penetapan Calon Lokasi		■														
3	Pembentukan Tim Teknis			■													
4	Proses Pengajuan E-Katalog			■	■												
5	Kontrak					■											
6	Penyiapan Pembayaran Uang Muka						■										
7	Finalisasi CPCL						■	■									
8	Penyaluran Barang							■	■								
9	Penyusunan dan Pengiriman RUK								■	■							
10	Pelaksanaan																
	1) Tanam									■	■	■	■	■	■	■	■
	2) Pemeliharaan									■	■	■	■	■	■	■	■
	3) Panen										■	■	■	■	■	■	■
11	Pembinaan									■	■	■	■	■	■	■	■
12	Monitoring										■	■	■	■	■	■	■
13	Evaluasi											■	■	■	■	■	■
14	Pelaporan									■	■	■	■	■	■	■	■



**BLANKO LAPORAN MONITORING BULANAN KECAMATAN**

**REALISASI KEGIATAN TAHUN 2018**

Padi Lahan Kering/Padi Inbrida (Sawah/Tadah Hujan)/Padi Inbrida Eks Cetak Sawah/Padi Khusus Lainnya/Mina Padi/Desa Organik Padi  
Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi /Padi VUB/Budidaya Padi pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi/Pengembangan UPPO \*)

Kecamatan :

Bulan :

No	Nama		Sasaran (Ha) / (Unit)	Dana Bantuan pemerintah (Rp.000)			Realisasi Fisik		Realisasi Panen			Produktivitas (Ku/Ha)		Tidak Dilaksanakan (Ha) / (Unit)	Status Lahan **)	
	Desa	Poktan		Total Pencairan	Sisa	Kembali ke Kas Negara	(Ha) / (unit)	(%)	Luas (Ha)	Provitasi (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Sebelum Kegiatan	Diluar program pd MT yg sama		Organik (Ha)	Konversi (Ha)
1																
2																
3																
4																
5																

....., Tgl .... Bln.... Tahun 2018

Mengetahui,  
KCD/Penyuluh/Petugas Pertanian

Nama .....

NIP .....

Keterangan :

\*) Pilih Salah satu

\*\*) Diisi khusus untuk kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi

Cara Pengisian:

Isi Sesuai Mekanisme Penyaluran Keuangan Bantuan Pemerintah Yang Digunakan

BLANKO LAPORAN MONITORING BULANAN  
REALISASI KEUANGAN KEGIATAN TAHUN 2018

Padi Lahan Kering/Padi Inbrida (Sawah/Tadah Hujan)/Padi Inbrida Eks Cetak Sawah/Padi Khusus Lainnya/Mina Padi/Desa Organik Padi  
Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi /Padi VUB/Budidaya Padi pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi/Pengembangan UPPO \*)

Kabupaten :

Bulan :

No	Nama			Sasaran	Mekanisme Transfer Barang/Jasa								Mekanisme Transfer Uang								Sisa		Kembali ke Kas Negara	
	Kecamatan	Desa	Poktan		Keuangan								Keuangan											
					Proses ULP		Kontrak		SPM		SP2D		Pemberkasan		SPM		SP2D		Transfer Uang ke Kelompok					
					(ha)/(unit)	(Rp.000)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
dst.																								
Jumlah																								

.....,tgl.....,bln.....,Thn. ....

Mengetahui,  
Tim Teknis Tingkat Kabupaten/  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Nama.....  
NIP. ....

## Lanjutan Lampiran 21

FORM 2

Cara pengisian :

- Untuk Kegiatan UPPO tidak mengisi kolom (9) s.d (13), (15) dan (16)
- kolom (15) dan (16) diisi hanya untuk kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Pertanian Organik untuk Padi

### BLANKO LAPORAN MONITORING BULANAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2018

Padi Lahan Kering/Padi Inbrida (Sawah/Tadah Hujan)/Padi Inbrida Eks Cetak Sawah/Padi Khusus Lainnya/Mina Padi/Desa Organik Padi  
Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi /Padi VUB/Budidaya Padi pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi/Pengembangan UPPO \*)

Kabupaten :

Bulan :

No	Nama			Sasaran (Ha) / (unit)	Fisik			Realisasi			Produktivitas (Ku/Ha)		Tidak Dilaksanakan (Ha) / (unit)	Status Lahan **)	
	Kecamatan	Desa	Poktan		Penyaluran (Ha) / (unit)	BAST dan Photo Open Camera (Ha) / (unit)	Fisik/Tanam (Ha) / (unit)	panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Sebelum Kegiatan	Diluar program pd MT yg sama		Organik (Ha)	Konversi (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
3															
4															
5															
dst															
Jumlah															

....., Tgl .... Bln.... Tahun 2018

Mengetahui,  
Tim Teknis Tingkat kabupaten/  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Nama .....  
NIP .....

## Lampiran 22

FORM 1

Cara Pengisian:

Isi Sesuai Mekanisme Penyaluran Keuangan Bantuan Pemerintah Yang Digunakan

### BLANKO LAPORAN MONITORING BULANAN REALISASI KEUANGAN KEGIATAN TAHUN 2018

Padi Lahan Kering/Padi Inbrida (Sawah/Tadah Hujan)/Padi Inbrida Eks Cetak Sawah/Padi Khusus Lainnya/Mina Padi/Desa Organik Padi  
Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi /Padi VUB/Budidaya Padi pada lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi/Pengembangan UPPD \*)

Provinsi :  
Bulan :

No	Nama				Sasaran	Mekanisme Transfer Barang/Jasa										Mekanisme Transfer Uang								Sisa	Kembali ke Kas Negara		
	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan		Keuangan										Keuangan											
						Proses ULP		Kontrak		SPM		SP2D		Pemberkasan		SPM		SP2D		Transfer Uang ke Kelompok							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)	(Rp.000)	(ha)/(unit)
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
dst.																											
Jumlah																											

.....,tgl.....,bln.....,Thn.....

Mengetahui,  
Tim Teknis Tingkat Provinsi/  
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Nama.....  
NIP. ....

Cara pengisian :

- Untuk Kegiatan UPPO tidak mengisi kolom (10) s.d (14), (16) dan (17)
- kolom (16) dan (17) diisi hanya untuk kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Pertanian Organik untuk Padi

**BLANKO LAPORAN MONITORING BULANAN  
REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2018**

Padi Lahan Kering/Padi Inbrida (Sawah/Tadah Hujan)/Padi Inbrida Eks Cetak Sawah/Padi Khusus Lainnya/Mina Padi/Desa Organik Padi  
Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi /Padi VUB/Budidaya Padi pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi/Pengembangan UPPO \*)

Provinsi :  
Bulan :

No	Nama				Sasaran (Ha) / (unit)	Fisik			Realisasi			Produktivitas (Ku/Ha)		Tidak Dilaksanakan (Ha) / (unit)	Status Lahan **)	
	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan		Penyaluran (Ha) / (unit)	BAST dan Photo Open Camera (Ha) / (unit)	Fisik/Tanam (Ha) / (unit)	panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Sebelum Kegiatan	Diluar program pd MT yg sama		Organik (Ha)	Konversi (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																
2																
3																
4																
5																
dst																
Jumlah																

....., Tgl .... Bln.... Tahun 2018

Mengetahui,  
Tim Teknis Tingkat Provinsi/  
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Nama .....  
NIP .....

Cara pengisian :

- Untuk Kegiatan UPPO tidak mengisi kolom (10) s.d (14), (16) dan (17)
- kolom (16) dan (17) diisi hanya untuk kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Pertanian Organik untuk Padi

**BLANKO LAPORAN MONITORING BULANAN  
REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2018**

Padi Gogo/Padi Inbrida (Sawah/Tadah Hujan)/Padi Inbrida Eks Cetak Sawah/Padi Khusus Lainnya/Mina Padi  
Desa Organik Padi/Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi/Pengembangan UPPO \*)

Provinsi :

Bulan :

No	Nama				Sasaran (Ha) / (unit)	Fisik			Realisasi			Produktivitas (Ku/Ha)		Tidak Dilaksanakan (Ha) / (unit)	Status Lahan **)	
	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan		Penyaluran (Ha) / (unit)	BAST dan Photo Open Camera (Ha) / (unit)	Fisik/Tanam (Ha) / (unit)	panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	Sebelum Kegiatan	Diluar program pd MT yg sama		Organik (Ha)	Konversi (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																
2																
3																
4																
5																
dst																
Jumlah																

....., Tgl .... Bln.... Tahun 2018

Mengetahui,  
Tim Teknis Tingkat Provinsi/  
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Nama .....  
NIP .....

**Tingkat** : Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota  
**Nama Instansi** :  
**Nama Penerima Bantuan** :  
**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Target** : .....Ha/Unit, Rp. ....  
**Nama Petugas** : 1.  
**(Evaluator)** 2.  
3.

## Identifikasi dan Inventarisasi Data

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Usulan Kegiatan .....	Ada/Tidak
2	SK Tim Teknis Ada/Tidak	Ada/Tidak
3	SK Penetapan Penerima Bantuan Ada/Tidak	Ada/Tidak
4	Copy Buku Tabungan Penerima Bantuan	Ada/Tidak
5	RUK dan Revisinya	Ada/Tidak
6	Perjanjian Kerjasama PPK dengan Penerima Bantuan	Ada/Tidak
7	Bukti Penarikan Dana Bantuan Pemerintah dari Bank	Ada/Tidak
8	Pemanfaatan Dana Bantuan (Bon/Nota/Kuitansi)	Ada/Tidak
9	Foto-foto Pelaksanaan Pekerjaan Fisik	Ada/Tidak
10	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Ada/Tidak
11	Berita Acara Serah Terima Pengelolaan	Ada/Tidak
12	Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Pemerintah	Ada/Tidak

## Identifikasi Peran Tim Teknis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Bentuk pengawalan dan pendampingan tim teknis dilaksanakan pada kegiatan:	
	a. Pembukaan rekening penerima bantuan pemerintah	Ada/Tidak
	b. Rapat penyusunan RUK	Ada/Tidak
	c. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK	Ada/Tidak
	d. Pengurusan pencairan dana bantuan pemerintah	Ada/Tidak
	e. Penarikan dana ke bank	Ada/Tidak
	f. Rapat pemanfaatan dana bantuan pemerintah serta persiapan kegiatan	Ada/Tidak
	g. Proses pembelanjaan	Ada/Tidak
	h. Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan	Ada/Tidak
2	Pengesahan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan bantuan pemerintah	Ada/Tidak



## Keterlibatan Penerima Bantuan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Apakah saudara memegang SK penetapan penerima bantuan	Ya/Tidak
2	Apakah saudara melakukan pembagian tugas dalam rangka pelaksanaan bantuan	Ya/Tidak
3	Apakah saudara tahu adanya tim teknis bantuan	Ya/Tidak
4	Apakah tim teknis sering melakukan bimbingan pelaksanaan	Ya/Tidak
5	Bimbingan dari tim teknis terhadap saudara dalam rangka kegiatan apa saja	
	a. Pembukaan rekening kelompok	Ya/Tidak
	b. Rapat penyusunan RUK	Ya/Tidak
	c. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK	Ya/Tidak
	d. Pengurusan pencairan dana bantuan	Ya/Tidak
	e. Penarikan dana ke bank	Ya/Tidak
	f. Rapat pemanfaatan dana bantuan serta persiapannya	Ya/Tidak
	g. Proses pembelanjaan dana bantuan	Ya/Tidak
	h. Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan	Ya/Tidak
6	Apakah saudara memiliki dokumen pertanggungjawaban berupa bendel arsip	Ya/Tidak
7	Bila nomo 6 jawabannya " Ya " arsip tersebut terdiri apa saja?	
	a. Sk penetapan kelompok penerima bantuan	Ada/Tidak
	b. Catatan rapat anggota kelompok	Ada/Tidak
	c. Bendel RUK dan revisinya	Ada/Tidak
	d. Naskah kerjasama antara PPK dan ketua kelompok penerima bantuan	Ada/Tidak
	e. Surat permohonan pencairan dana	Ada/Tidak
	f. Bukti penarikan dana bantuan pemerintah dari bank	Ada/Tidak
	g. Bukti pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa bon/nota/kuitansi	Ada/Tidak
	h. Foto-foto pelaksanaan pekerjaan fisik	Ada/Tidak
	i. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan	Ada/Tidak
	j. Berita acara serah terima hasil pekerjaan bantuan pemerintah	Ada/Tidak





## Cek fisik pekerjaan bantuan pemerintah

NO	URAIAN
1	Lokasi kegiatan .....
2	Jenis pekerjaan bantuan pemerintah berupa: .....
3	Volume/spesifikasi pekerjaan: .....
4	Uraian hasil pengecekan lapangan: a. Berkaitan dengan capaian volume fisik pekerjaan b. Aktifitas dan peran tim teknis c. Sharing pembiayaan dari penerima bantuan/masyarakat lainnya d. Dana yang mungkin tersisa e. Tanggapan penerima bantuan berkaitan dengan kegiatan ini

....., tgl/bln/thn .....  
Petugas (Evaluator)

(.....)

NIP. ....



## Lampiran 24

### **SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. Nama Penerima Bantuan : .....
2. Alamat : .....
3. Nama Bantuan : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Penerima Bantuan ..... dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan ..... telah selesai dilaksanakan 100% sesuai dengan persyaratan pada Petunjuk Teknis Kegiatan Budidaya Padi Tahun 2018. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Pimpinan/Ketua Penerima Bantuan  
.....

.....

## Lampiran 25

### CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH

PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH
	Nomor : .....
	Tanggal : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan .....tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah ..... Kabupaten/Kota.....

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah.**

Nama : .....

Jabatan : Ketua ..... selaku Penerima Bantuan Pemerintah berupa .....

Alamat : Desa....., Kecamatan....., Kabupaten....., untuk selanjutnya disebutkan sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Melaksanakan Pekerjaan Bantuan Pemerintah.**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa :

No	Jenis Pekerjaan	Rencana Usulan Kerja		Realisasi			Keterangan
		Volume	Biaya (Rp)	Volume	Biaya (Rp)	%	

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** telah memeriksa hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** atas paket bantuan pemerintah berupa ..... dalam rangka kegiatan ..... dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Yang Melaksanakan,

PIHAK KESATU,  
Yang Memeriksa

Ketua Kelompok

Ketua Tim Teknis

Mengetahui,  
Kepala Dinas .....

.....  
NIP.

Lampiran 26

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH
	Nomor : .....
	Tanggal : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan .....tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah ..... Kabupaten/Kota.....  
 Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah**.  
 Nama : .....  
 Jabatan : Ketua ..... selaku Penerima Bantuan Pemerintah berupa .....  
 Alamat : Desa....., Kecamatan....., Kabupaten....., untuk selanjutnya disebutkan sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Menerima Bantuan Pemerintah**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa:

No	Jenis Pekerjaan	Rencana Usulan Kerja		Realisasi			Keterangan
		Volume	Biaya (Rp)	Volume	Biaya (Rp)	%	

- Selanjutnya **PIHAK KESATU** menyerahkan sepenuhnya Bantuan Pemerintah kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengelolaan paket bantuan tersebut;
- Apabila setelah Berita Acara Serah Terima Barang terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan kegiatan di lapangan, **PIHAK KEDUA** bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **Berita Acara Serah Terima Barang** paket bantuan pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Yang Melaksanakan,

PIHAK KESATU,  
Yang Memeriksa

Ketua Kelompok

Ketua Tim Teknis

Mengetahui,  
Kepala Dinas .....

NIP.

## ALOKASI KEGIATAN PADI TAHUN 2018

NO	PROVINSI	DIPA 2018 AWAL	REFOCUSING PADI 2018										TOTAL PADI
			PADI INBRIDA (Lahan kering, lahan sawah) DIT. PERBENIHAN	PADI GOGO / LAHAN KERING	INBRIDA SAWAH	INBRIDA EKS CETAK SAWAH	PADI KHUSUS LAINNYA	LAHAN SUB OPTIMAL SPESIFIK LOKASI	MINA PADI	DESA PERTANIAN ORGANIK PADI	PENINGKATAN PRODUKSI PADI BERBASIS KORPORASI	PENINGKATAN PRODUKSI PADI MELALUI VUB	
			(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	
	DITJEN TP	1.750.000	500.000	1.000.000	169.500	3.000	3.000	50.000	1.500	10.000	8.000	5.000	1.750.000
1.	PUSAT	47.340	500.000	-	-	-	-	-	-	540	-	5.000	505.540
2	ACEH	110.110	-	22.598	5.000	75	450	-	-	-	-	-	28.123
3	BALI	17.500	-	473	-	-	50	-	-	40	-	-	563
4	BANGKA BELITUNG	4.405	-	7.183	-	150	-	-	-	-	-	-	7.333
5	BANTEN	26.225	-	26.225	-	-	-	-	50	-	500	-	26.775
6	BENGKULU	23.800	-	14.000	-	25	-	-	60	-	-	-	14.085
7	DI YOGYAKARTA	8.950	-	1.000	5.000	-	25	-	220	-	-	-	6.245
8	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	GORONTALO	15.850	-	10.000	-	100	-	-	-	-	-	-	10.100
10	JAMBI	37.825	-	10.000	-	100	-	-	-	-	-	-	10.100
11	JAWA BARAT	154.580	-	15.000	19.000	100	275	-	370	620	1.000	-	36.365
12	JAWA TENGAH	95.695	-	10.000	18.500	-	25	-	60	200	1.000	-	29.785
13	JAWA TIMUR	105.725	-	12.875	20.000	-	175	-	70	60	1.000	-	34.180
14	KALIMANTAN BARAT	103.075	-	112.890	5.000	100	100	32.000	20	2.750	500	-	153.360
15	KALIMANTAN SELATAN	108.900	-	33.185	5.000	100	50	1.000	-	-	500	-	39.835
16	KALIMANTAN TENGAH	60.035	-	20.000	3.000	100	-	11.500	-	2.660	-	-	37.260
17	KALIMANTAN TIMUR	25.235	-	20.000	3.000	100	-	1.500	-	-	-	-	24.600
18	KALIMANTAN UTARA	4.435	-	10.500	-	50	100	-	10	1.000	-	-	11.660
19	KEPULAUAN RIAU	575	-	575	-	50	-	-	-	-	-	-	625
20	LAMPUNG	62.515	-	62.515	10.000	50	25	4.000	-	-	600	-	77.190
21	MALUKU	15.345	-	15.345	-	100	-	-	-	-	-	-	15.445
22	MALUKU UTARA	6.595	-	7.500	-	150	25	-	10	-	-	-	7.685
23	NUSA TENGGARA BARAT	42.725	-	70.000	5.000	150	250	-	20	-	600	-	76.020
24	NUSA TENGGARA TIMUR	63.825	-	63.825	5.000	300	275	-	130	250	-	-	69.780
25	PAPUA	19.370	-	12.000	-	150	-	-	10	1.000	-	-	13.160
26	PAPUA BARAT	9.550	-	2.000	-	200	-	-	-	-	-	-	2.200
27	RIAU	31.525	-	10.000	-	25	-	-	-	-	-	-	10.025
28	SULAWESI BARAT	20.265	-	24.265	5.000	150	-	-	100	-	-	-	29.515
29	SULAWESI SELATAN	100.900	-	145.545	16.000	150	250	-	130	-	750	-	164.825
30	SULAWESI TENGAH	33.560	-	33.560	4.000	100	-	-	-	-	-	-	37.660
31	SULAWESI TENGGARA	20.320	-	10.000	3.000	150	225	-	20	700	-	-	14.095
32	SULAWESI UTARA	24.865	-	23.620	4.000	100	50	-	20	-	-	-	27.790
33	SUMATERA BARAT	52.435	-	8.620	10.000	100	50	-	-	-	-	-	18.770
34	SUMATERA SELATAN	143.545	-	60.000	8.000	75	100	-	50	-	750	-	68.975
35	SUMATERA UTARA	152.400	-	124.701	16.000	-	500	-	150	180	800	-	142.331

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
DIREKTORAT SEREALIA

JL. AUP NO. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telepon (021) 7806262 Faksimili (021) 7802930 / 7806274

e-Mail : [dit\\_serealia@pertanian.go.id](mailto:dit_serealia@pertanian.go.id) dan [padiserealia@gmail.com](mailto:padiserealia@gmail.com)